

**ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PENGATURAN,
PENETAPAN HARGA DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK
BERSUBSIDI DAN SEJENISNYA
(STUDI KASUS PERTALITE DAN REVVO 89)**



Oleh :

**NAMA : NAUFAL ASA UTAMA
NIM : 22912035
BKU : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PENGATURAN,
PENETAPAN HARGA DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK
BERSUBSIDI DAN SEJENISNYA
(STUDI KASUS PERTALITE DAN REVVO 89)

Oleh:

Nama Mahasiswa : Naufal Asa Utama

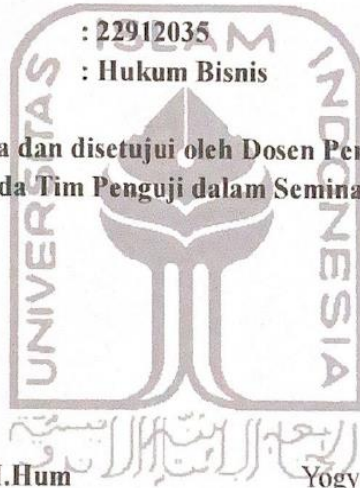
NIM : 22912035
BKU : Hukum Bisnis

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
diajukan kepada Tim Penguji dalam Seminar Proposal Tesis**

Pembimbing,



Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum



Yogyakarta, 26 Mei 2025

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.



**ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PENGATURAN,
PENETAPAN HARGA DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK
BERSUBSIDI DAN SEJENISNYA**

(STUDI KASUS PERTALITE DAN REVVO 89)

OLEH:

Nama Mahasiswa : Naufal Asa Utama, S.H
NIM : 22912035
BKU : Hukum Bisnis

Telah diujikan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada 1 Maret 2025

Pembimbing

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 26 Mei 2025

Anggota Penguji I

Inda Rahadiyan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 26 Mei 2025

Anggota Penguji II

Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H.

Yogyakarta, 26 Mei 2025

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Setriani, S.H., M.Hum.

iii

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Mhs. : Naufal Asa Utama, S.H.

No. Pokok Mhs. : 22912035

Adalah benar-benar Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul :

**ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PENGATURAN,
PENETAPAN HARGA DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK
BERSUBSIDI DAN SEJENISNYA (STUDI KASUS PERTALITE DAN REVVO
89)**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Hukum Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat)
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal lain di atas (terutama pernyataan pada butir No. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Yogyakarta, 1 Maret 2025

Naufal Asa Utama, S.H

MOTTO

“Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barangsiapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barangsiapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat), hendaklah ia menguasai ilmu”

-HR.Ahmad-

Jalani hidup tanpa penyesalan

-Ace-

Mengapa lelah? Sementara Allah selalu menyemangati dengan hayya 'alash shalaah dan hayya 'alal falaah, bahwa jarak kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah”

-anonim-

PERSEMBAHAN

Karya ini ku haturkan kehadiran Tuhan *illahi robbi* sebaga bentuk ibadah dan penghambaan yang kekal,

Karya ini kupersembahkan kepada Mamah ku tercinta Erni Supriaty dan Papahku tersayang drs,Saiful Umar,M.SI, Nenek ku tercinta Euis Abariah adikku novani Mutiara sani, adikku Hendriy Yudha Praja, adikku Miesha Nadhiva Mahesuari

Karya ini kuhadirkan untuk almamaterku tercinta, Universitas Islam Indonesia,
Segenap insan kademis dan pecinta ilmu

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

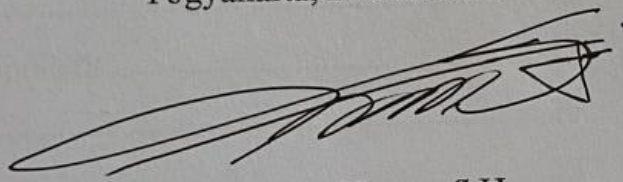
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya serta tidak lupa shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “*Analisis Hukum Persaingan Usaha Terhadap Penetapan Harga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Dan Sejenisnya (Studi Kasus Pertalite Dan Revvo 89)*”. Sebagai manusia biasa tentunya penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata kesempurnaan. Namun demikian, dengan iringan do’a dan harapan, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini tidak dapat dilepaskan dari kenyataan adanya bantuan dalam bentuk apapun dari berbagai pihak. Kerananya, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
2. Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum., selaku ketua program studi Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum., selaku pembimbing yang sudah membimbing dan memberikan dukungan kepada saya dari awal sampai akhir dengan penuh kesabaran, ketelitian dan keterbukaan dalam mengarahkan penyusun demi terselesaikannya tesis ini. Tak ada kata yang dapat mewakili kesungguhan hati selain ucapan terimakasih yang teramat dalam;
4. Ibuku tercinta Erni Supriaty dan Ayahku Saiful Umar, yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang tiada henti kepada saya sehingga dapat

menyelesaikan studi di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

5. Adikku Novani Mutiara Sani, Hendri Yudha Praja dan Miesha Nadhiva Mahesuari yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada saya, dan selalu menanyakan kapan saya dapat menyelesaikan study sehingga hal tersebut menjadi acuan bagi saya untuk terus berjuang menyelesaikan studi di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Nenekku Euis Abariah yang selalu mendukung dan menghargai setiap usaha ku dalam menuntut ilmu, serta mendoakan perjuanganku dalam menyelesaikan Pendidikan.
7. Sahabat tercinta, Ridho Alfahriansyah, Echa Yuana Urvash, Fauzan Samad, Zahran Parsha, Daffa Berlian Pratama, Nadhifa Tri Fanny, Asep Muhammad Taufik yang selalu memberi dukungan dan motivasi kepada saya dalam keadaan apapun.
8. Teman-teman angkatan 49 Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 26 Mei 2025



Naufal Asa Utama, S.H

DAFTAR ISI

ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PENGATURAN, PENETAPAN HARGA DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DAN SEJENISNYA	i
ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PENGATURAN, PENETAPAN HARGA DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DAN SEJENISNYA	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Orisinalitas Penellitian	10
F. Kerangka Teori.....	18
1. Persaingan sempurna	18

2. Pasar Monopoli dan Monopolistis	23
G. Metode Penelitian	29
H. Sistematika Penulisan	33
BAB II	35
A. Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha	35
1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha	35
2. Pengaturan Hukum Persaingan Usaha	38
3. Tujuan Hukum Persaingan Usaha	40
4. Tinjauan Bahan Bakar Minyak dan pengaturannya	43
B. Pendekatan Pembuktian: <i>Per Se Illegal</i> dan <i>Rule of Reason</i>	44
1. <i>Rule of reason</i>	45
2. <i>Per Se Illegal</i>	48
BAB III	51
A. Pengaturan, Penetapan Harga, dan Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Pertalite) yang Dijual oleh PT Pertamina (Persero) Tbk. dan Bahan Bakar Minyak Sejenis (Revvo 89) yang Dijual oleh Swasta	51
B. Pengaturan, dan penetapan harga oleh pemerintah terhadap bahan bakar minyak bersubsidi (pertalite) milik PT Pertamina (Persero) Tbk. dan sejenisnya (Revvo 89) milik PT Vivo Energi membawa implikasi prinsip persaingan usaha tidak sehat dalam pendistribusiannya	70
BAB IV	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
BUKU	102
UNDANG-UNDANG	104
JURNAL & TESIS	105
MEDIA ELEKTRONIK	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia tidak dapat terlepas dari kebutuhan energi karena energi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung berbagai aspek kehidupan, seperti kebutuhan layanan transportasi, kebutuhan industri serta ketahanan pangan global, tingginya pertumbuhan ekonomi global menjadi salah satu faktor utama yang meningkatkan permintaan energi. Diperkirakan pada tahun 2030 pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dunia akan meningkat mencapai 2,8 persen pertahun. Proyeksi tersebut didorong oleh perkembangan ekonomi makro di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, India dan Uni Eropa, terutama terkait dengan reformasi kebijakan ekonomi dan liberalisasi perdagangan internasional. Hingga saat ini kebutuhan energi dunia masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil, khususnya minyak bumi.¹

Sekitar dua pertiga dari total produksi minyak bumi saat ini berasal dari Negara berkembang, sementara sisanya di produksi di negara maju, namun konsumsi terhadap minyak bumi terbesar negara dengan konsumsi minyak bumi berasal dari Negara-Negara maju yang merupakan Negara industri, Sebaliknya Negara yang berstatus sebagai Negara berkembang mengonsumsi sisanya. Untuk memperkuat posisi tawar mereka dalam perdagangan minyak

¹ Dhaneta Amariski, *Analisis Hukum Kebijakan Penetapan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, 2010, hlm.1.

bumi di pasar internasional, Negara-Negara penghasil minyak dari kelompok negara berkembang membentuk suatu organisasi yaitu *organization of the petroleum Exporting Countries* (OPEC). Indonesia yang merupakan salah satu anggotanya bergabung sejak 1961, mengingat tingginya akan produksi minyak bumi dan ekspor minyak yang besar pada saat itu.²

Merujuk pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 secara jelas menyatakan bahwa Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.³ Maka pengelolaan minyak dan gas di Indonesia pengacu pada pasal tersebut yang menyatakan bahwa cadangan minyak dan gas harus dikuasai dan dikelola oleh Negara demi kemakmuran rakyat. Hal tersebut termasuk seluruh pengelolaan sektor migas, baik pengelolaan hulu maupun hilir.⁴

Pada pengelolaan sektor minyak dan gas bumi di Indonesia saat ini khususnya pengelolaan di sektor hilir di Indonesia telah menerapkan liberalisasi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Untuk pendistribusian BBM diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa kegiatan usaha hulu yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi, serta kegiatan usaha hilir yang mencakup pengangkutan, penyimpanan, dan niaga dapat dilakukan Badan Usaha Milik

² *Ibid.*

³ Athari Farhani, *Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Vol.16, No.2, hlm 3.

⁴ *Ibid.*

Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah, (BUMD), koperasi dan Badan Usaha Milik Swasta (BUS).⁵

Pengaturan mengenai Bahan Bakar Minyak juga di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga jual Eceran Bahan Bakar Minyak, tepatnya pada Pasal 3 Ayat (4) yang menyatakan bahwa menteri dapat menetapkan perubahan Jenis BBM Khusus Penugasan berdasarkan hasil rapat kordinasi yang dipimpin oleh mentri yang menyelenggarakan kordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang ekonomi.⁶ Selain itu Pemerintah juga menetapkan formula batas atas, di mana harga BBM mengacu kepada harga acuan pasar MOPS/Argus dan biaya distribusi dengan margin Badan Usaha maksimal 10%.⁷

Peraturan mentri ESDM No 20 Tahun 2021 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, merupakan aturan teknis yang digunakan sebagai acuan untuk menghitung harga BBM, dalam peraturan mentri tersebut secara terperinci menjelaskan terkait dengan perhitungan harga jual eceran jenis BBM tertentu dan perhitungan harga jual eceran jenis BBM khusus penugasan. PT Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan bahan bakar minyak di Indonesia bebarapa tahun yang lalu tepatnya pada 3 September

⁵ Nurika Fahalah Ilmania, Legalitas Penjualan Bahan Bakar Eceran, Vol.11 No.2, (2022), hlm 3.

⁶ Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga jual Eceran Bahan Bakar Minyak

⁷ CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220906114309-4-369654/heboh-bbm-revvo-89-dijual-murah-akhirnya-vivo-buka-suara> , diakses pada 27 juni 2024.

2022 menetapkan kebijakan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak. Selain itu, menghapus subsidi BBM sesuai dengan sebagaimana dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.KHK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.⁸ BBM yang disalurkan oleh Pertamina melalui SPBU terbagi menjadi dua jenis, yaitu BBM bersubsidi dan non subsidi. Perbedaan antara keduanya terlihat pada harga, dimana BBM bersubsidi mendapatkan dukungan subsidi dari pemerintah dan harga jualnya ditentukan melalui persetujuan pemerintah. Sementara itu, harga BBM non bersubsidi ditetapkan berdasarkan harga minyak dunia secara global.⁹

Kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak tentunya akan membawa dampak secara langsung bagi perekonomian masyarakat dan memicu berbagai aksi penolakan, imbas dari kenaikan bahan bakar minyak sangat dirasakan oleh hampir seluruh masyarakat dan pelaku ekonomi dalam Negeri, baik pelaku usaha mikro maupun makro. Untuk itu para pengusaha mengharapkan agar pemerintah melakukan penyesuaian secara proporsional terhadap kestabilan harga jasa. Selain itu dampak terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tentu menjadi pukulan ekonomi bagi masyarakat kelas bawah, sehingga apabila kenaikan harga bahan bakar minyak tidak disesuaikan dengan keadaan masyarakat kelas bawah tentu akan menimbulkan polemik yang berkepanjangan.¹⁰

⁸ Dikutip dari, <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-minyak-dan-gas-bumi/pemerintah-tetapkan-pertalite-jadi-bbm-khusus-penugasan>, diakses pada 20 Januari 2025, pukul 08.00.

⁹ Nurika Fahalah Ilmania, *loc. cit.*

¹⁰ Fitriani Tadete, *Tujuan Dampak Kenaikan Harga BBBM terhadap Pelaku Usaha di Kecamatan Belang: Perspektif Masalah Musrsalah*, Journal of Islamic Economics Law Vol. 3, No. 1 2023. hlm 3.

Di Indonesia Pasca era reformasi, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam bidang hukum ekonomi dan juga bisnis, yang mana dapat ditandai antara lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 bertujuan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan bebas dari praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 juga mengatur beberapa larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya, dengan harapan dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang sama di setiap pelaku usaha di Indonesia. Dengan adanya aturan ini, maka pelaku usaha dapat bersaing dengan secara wajar dan sehat serta tidak mungkin merugikan masyarakat dalam berusaha, sehingga terciptanya persaingan pasar secara kompetitif.¹¹

Merujuk pada Pasal 51 Undang-Undang No 5 Tahun 1999, terdapat pengecualian yang secara hukum, bahwasanya Monopoli diperbolehkan atas dasar pertimbangan produk yang di kuasai adalah menyangkut hajat hidup orang banyak, akan tetapi jika dikaji secara teori dan prinsip persaingan usaha praktik monopoli tetap saja tidak dapat dibenarkan. Mengamati bidang industri hilir Minyak dan Gas Bumi, persaingan anantara pelaku usaha mulai terlihat semenjak terlihatnya perusahaan-perusahaan pesaing Pertamina yang juga bergerak di bidang hilir pengolahan Bahan Bakar Minyak seperti Medco Downstream Indonesia, Shell, Total, Patra Niaga, Vivo, Aneka Kimia Raya (AKR). Persaingan ini mencakup berbagai aspek seperti harga, kualitas dan kuantitas produk, layanan, dan lainnya.

¹¹ Enno Selya Agustina, et.al., *Analisis Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindakan Kemitraan dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Fakultas Hukum Vol. 4 Nomor 1, Mei 2023 hlm.7.

Dalam persaingan usaha di bidang penyaluran Bahan Bakar Minyak di Indonesia, yang saat ini di dominasi oleh SPBU Pertamina dengan jumlah mendekati 5,200 unit. Disusul oleh pihak swasta, yaitu Shell dengan 70 unit SPBU, selanjutnya Total dan Petronas. SPBU asing umumnya dibangun di kota-kota besar dan terkonsentrasi di Jabodetabek. Saat ini peluang pasar yang besar tersebut belum dapat digarap karena distribusi dan retail tiga jenis BBM tersebut berdasarkan Undang-Undang Migas Tahun 2001 adalah domain tunggal Pertamina.¹² Adapun jenis BBM yang dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No 117 Tahun 2021 Pasal 3 Ayat (1) jenis BBM tertentu, Ayat (2) Jenis BBM khusus penugasan, dan Ayat (5) jenis BBM umum.

Besarnya potensi akan pendistribusian BBM di Indonesia, terdapat perusahaan swasta yang menarik perhatian dan pasar yaitu perusahaan PT.Vivo yang juga bergerak di bidang penyaluran bahan bakar minyak, diketahui telah memiliki total 18 SPBU yang tersebar di tiga provinsi besar seperti Jakarta, Banten, Jawa barat.¹³ Pada tahun 2017 uniknya di tengah hiruk pikuk persaingan usaha dalam pendistribusian bahan bakar minyak di Indonesia, vivo sebagai salah satu perusahaan swasta di Indonesia yang berbasis di Swis tersebut mampu menjual bahan bakar jenis RON 89 dengan harga yang lebih murah dibanding dengan RON 90 yang dijual di SPBU Pertamina. Meskipun kualitas sedikit lebih rendah dari RON 90 yang dijual

¹² Nanang Surya Putra, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumen dalam memilih SPBU*, Vol.XI, No 3, hlm.4.

¹³ Solopos bisnis, diakses pada 26 juli 2024, <https://bisnis.solopos.com/ini-pemilik-spbu-vivo-yang-jual-bbm-rp8-900-dan-lebih-murah-daripada-pertamina-1413178>, diakses pada 11 November 2024. Jam 20.00.

di SPBU Pertamina, masyarakat berbondong-bondong untuk membeli bahan bakar minyak yang di jual oleh Vivo tersebut. besarnya potensi pasar dan bisnis Bahan Bakar Minyak di indonesia penulis berpendapat bahwa perlu adanya sistem persaingan pasar yang menguntungkan semua pihak antara swasta dan Pertamina dalam menjalankan bisnis, agar tidak terjadinya *zero-sum game*, sehingga masyarakat sebagai konsumen memiliki banyak pilihan dalam mendapatkan produk BBM terbaik dan terjangkau.

Jika dikaji secara regulasi yang ada saat ini tentu terdapat beberapa perusahaan yang dapat dikategorikan secara langsung telah melakukan praktik monopoli. Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, salah satu yang melakukan monopoli yaitu Pertamina meskipun terdapat beberapa pesaing dari swasta, penguasaan pasar yang dimiliki Pertamina sangat besar dan tidak sebanding dengan kompetitor lainnya. Selain itu, munculnya dugaan intervensi pemerintah terkait dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual SPBU Swasta Vivo dikhawatirkan akan kembali menjerumuskan Pertamina kepada praktik monopoli. Padahal, adanya pom-pom bensin swasta bertujuan adanya persaingan sehingga perusahaan energi pelat merah itu menjadi lebih efisien.¹⁴

Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan mengkaji serta menganalisis bagaimana ketentuan hukum dalam hal pengaturan, penetapan harga, dan pendistribusian bahan bakar minyak subsidi berjenis pertalite dan Revvo 89 di Indonesia, apakah sudah dijalankan sesuai dengan regulasi dan

¹⁴Ahmad Munjin, <https://www.inilah.com/intervensi-vivo-naikkan-harga-bbm-bikin-pertamina-monopoli>, diakses pada 19 February 2024, jam 9.00.

berdasarkan landasan hukum yang ada, serta apakah pengaturan dan penetapan harga BBM oleh pemerintah antara pelaku usaha BUMN dan Swasta saat ini membawa implikasi terhadap adap prinsip persaingan usaha tidak sehat dalam pendistribusiannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini dibatasi pada permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan penetapan harga serta oleh pemerintah terhadap bahan bakar minyak bersubsidi (pertalite) dan sejenisnya (Revvo 89) dalam perspektif persaingan usaha?
2. Apakah pengaturan, dan penetapan harga oleh pemerintah terhadap bahan bakar minyak bersubsidi (pertalite) milik PT Pertamina (Persero) Tbk. dan sejenisnya (Revvo 89) milik PT Vivo Energi membawa implikasi prinsip persaingan usaha tidak sehat dalam pendistribusiannya?

C. Tujuan Penelitian

Atas dasar masalah yang diidentifikasi di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis tentang pengaturan dan penetapan harga oleh pemerintah terhadap bahan bakar minyak bersubsidi (pertalite) dan sejenisnya (Revvo 89) dalam perspektif persaingan usaha.
2. Menganalisis pengaturan, dan penetapan harga oleh pemerintah terhadap bahan bakar minyak bersubsidi (pertalite) milik PT Pertamina (Persero) Tbk. dan sejenisnya (Revvo 89) milik PT Vivo Energi membawa implikasi prinsip persaingan usaha tidak sehat dalam pendistribusiannya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat, yang penulis kelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Secara Teoritis

- a. Sebagai usaha pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan pengaturan, penetapan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) serta implikasi terhadap dunia persaingan usaha
- b. Jika dianggap layak dan diperlukan dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi salah satu media informasi atau pengetahuan tentang persaingan usaha dalam pengaturan, penetapan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Indonesia khususnya Bahan Bakar Minyak yang disalurkan PT.Pertamina dan perusahaan milik Swasta
- b. Sebagai masukan agar dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat antar sesama kompetitor

E. Orisinalitas Penelitian

Tema penelitian dengan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, sepanjang hasil tinjauan dan pengamatan peneliti belum pernah di teliti secara khusus dan mendalam oleh para penstudi hukum dalam bentuk tesis, khususnya di Universitas Islam Indonesia. Penegasan tentang orisinalitas

penelitian penting dilakukan untuk menghindari pengulangan (duplikasi) kajian dengan sebuah tema dengan fokus studi yang sama.¹⁵

Oleh karena itu, penegasan tentang orisinilitas ini adalah dalam rangka menghindari penelitian dengan pokok bahasan yang sama dan terjadinya duplikasi. Karena duplikasi dan pengulangan penelitian tidak akan menjadikan penelitian ini bermanfaat melainkan justru melanggar perundang-undangan serta etika akademisi.¹⁶ Prinsip untuk menjaga integritas penelitian dilakukan oleh peneliti berangkat dari hakikat penelitian yang disampaikan oleh, Artidjo Alkostar, bahwa pada hakikatnya tujuan penelitian hukum adalah untuk beramal ilmiah dan menemukan kebenaran hakiki, kebenaran yang haq. Penelitian hukum merupakan upaya ilmiah untuk menemukan cahaya ilmu yang memberi pencerahan kepada akal dan hati peneliti, masyarakat dan kemanusiaan. Penelitian hukum merupakan bagian dari amalan mencari ilmu untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Yang Maha Benar.¹⁷ Dalma melakukan penulisan terhadap penelitian ini penulis melakukan penelusuran terdahulu, untuk mencermati kemiripan dan perbedaan penelitian.

Kajian-kajian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan privasi secara garis besar menyentuh beberapa aspek sebagai berikut:

¹⁵ Muh. Ilham Akbar, “ *Politik Hukum Kelembagaan KPK Pasca Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, 2021, hlm.16.

¹⁶ Espan Heryansyah, “*Pergeseran Politik Hukum Otonomi Daerah di Indonesia (Studi terhadap Kedudukan dan Kewenangan Gubernur dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Pasca Reformasi)*”, (Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016), hlm.11.

¹⁷ Artidjo Alkotsar. *Metode Penelitian Hukum Profetik*, Yogyakarta: FH UII Press, (2018), hlm. 1.

1. Mashur malaka, dalam jurnal berjudul hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, penelitian ini mengkaji terkait landasan hukum berdasarkan Undang-Undang Nmor 5 Tahun 1999 yang mana Undang-Undang tersebut mengatur mengenai persaingan usaha tidak sehat, Dampak dari praktik Monopoli adalah akan membuat kekayaan terkonsentrasi ditangan segelintir kelompok sehingga dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi. Maka dari itu terdapat beberapa bentuk monopoli yang kerap dilakukan seperti monopoli yang terjadi dikarenakan superior skil dan monopoli yang terjadi karena Amanah dari Undang-Undnag Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat pada pasal 33.selain itu peneltian ini mengkaji dari perspektif syariah terkait dengan larangan terkait dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat seperti riba, tadtis dan taghrir sehingga dapat disimpulkan jauh sebelum adanya Undnag-Undnag Nomor 5 Tahun 1999 dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, islam juga telah mengatur terkait dengan hal tersebut, baik dari landasan hukum dan mempraktekan hukum tersebut.¹⁸ Dalam kajian penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terkait perspektif yang digunakan dalam menganalisis persaingan usaha yang tidak sehat dan praktik monopoli, penelitian ini menggunakan perspektif dari hukum islam, Sedangkan

¹⁸ Mashur Malaka. "Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha".*jurnal AL- 'Adl*,vol 7 No 2 (2014), hlm.4.

kajian yang akan diteliti oleh penulis akan berkonsentrasi penerapan persaingan usaha dari perspektif hukum positif yaitu Undang-Undang No 5 tahun 1999. Serta membahas mengenai kemungkinan terjadinya dugaan praktik monopoli dan hambatan dalam penetapan harga bahan bakar minyak Revvo 89.

2. Balvas Imantaka, Dalam jurnal imunitas BUMN untuk melakukan monopoli. Penelitian ini mengkaji terkait dengan praktik monopoli yang dilakukan oleh beberapa perusahaan BUMN di Indonesia seperti Pertamina, PLN dan GPN dengan cara hanya ada satu perusahaan dalam sector atau bidang terkait, sebagai contoh PT Pertamina menguasai pasar bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia sehingga masyarakat cenderung membeli BBM yang dipasarkan oleh Pertamina dibandingkan dengan kompetitornya yang juga bergerak dibidang yang sama, selain itu Pertamina juga menjadi parameter dalam melakukan penetapan harga (*price fixing*) atas harga BBM di Indonesia yaitu tidak diperbolehkan ada perusahaan yang bergerak dibidang yang sama dan menjual BBM dibawah harga yang di jual oleh Pertamina, jika mengacu pada Undang-Undang No 5 Tahun 1999 indikasi bahwa Pertamina telah melakukan monopoli, dapat dilihat Pertamina hampir menguasai pasar diatas 50% sehingga mengakibatkan pelaku usaha yang lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha sejenis. meskipun demikian praktik monopoli yang dilakukan oleh PT.PERTAMINA pada dasarnya diperbolehkan atau terdapat pengecualian yaitu pada Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999 bahwa praktik monopoli dibenarkan untuk

kepentingan hajat hidup orang banyak akan tetapi hanya diperbolehkan oleh BUMN atau Lembaga yang ditunjuk oleh Negara, hal tersebut diperbolehkan atas dasar pertimbangan kebutuhan jangka Panjang, kebutuhan utama masyarakat, tidak terjadinya pemborosan sumber daya alam, efisiensi dan efektifitas.¹⁹, Sedangkan kajian yang akan diteliti oleh penulis yaitu akan menganalisa apakah praktik monopoli yang dilakukan oleh BUMN telah sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, Dan bagaimana seharusnya praktik monopoli yang dilakukan oleh BUMN tidak mematikan pelaku usaha lain.

3. Septia Tri Rahmania, dalam jurnal dampak guncangan harga minyak dunia terhadap dinamika inflasi di Indonesia, Penelitian ini membahas dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap inflasi di Indonesia khususnya dalam jangka pendek dan juga mempengaruhi terhadap permintaan serta penawaran agregat atas minyak dunia yang berdampak terhadap dinamika makro ekonomi nasional dan bermuara terhadap peningkatan inflasi di Indonesia, melalui metode analisis *variance decomposition* dengan berbasis VAR menunjukkan bahwasanya guncangan minyak dunia berperan penting dalam dinamika kenaikan inflasi nasional Indonesia, mengingat kebutuhan Indonesia terhadap minyak dunia yang semakin meningkat dan terjadinya ketergantungan minyak dunia di Indonesia yang terus meningkat secara pesat dari tahun

¹⁹ Balvas imantaka, “Imunitas BUMN Untuk Melakukan Monopoli“. *Jurnal Karimah Tauhid.*, Vol 2 No 2 2023, hlm 1.

ke tahun, terlebih dengan adanya konflik antara rusia dan ukraina mengakibatkan goncangan harga minyak dunia tidak dapat terhelakkan, data terakhir inflasi di Indonesia pada tahun 2022 mengalami kenaikan mencapai 4,09%. Selanjutnya dari sisi *Aggregate Demand* transmisinya melalui turunnya daya beli dan semakin mahal biaya investasi. Pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya perubahan pada tingkat inflasi di negara berkembang seperti Indonesia.²⁰ Apabila kenaikan harga BBM terus terjadi tanpa memperdulikan pendapatan perkapita masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah, tidak menutup kemungkinan kekacauan nasional dapat terjadi di Indonesia, Sedangkan kajian yang akan di teliti oleh penulis akan berkonsentrasi pada landasan hukum yang digunakan dalam penetapan harga bahan bakar minyak di Indonesia khususnya kajian akan mengacu pada fenomena BBM murah Revvo 98.

4. Huta Disyon, dalam jurnal tinjauan hukum persaingan usaha terhadap dugaan praktik monopoli penjualan avtur di Indonesia, penelitian ini membahas mengenai imbas dari praktik monopoli avtur dalam dunia persaingan usaha transportasi penerbangan yang berakibat pada melonjaknya harga tiket penerbangan domestik di Indonesia, komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai otoritas di bidang pengawasan usaha di Indonesia, pernah mengeluarkan putusan Nomor 15/KPPU-

²⁰ Septia Tri Rahmania, *Dampak Guncangan Harga Minyak Dunia terhadap Diamika Inflasi di Indonesia*, Vol.2, No.1, hlm 3.

I/2019 tentang dugaan pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait jasa angkutan udara niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi dalam negeri, sehingga muncul dugaan bahwa adanya indikasi praktik *price fixing* tiket pesawat domestik, salah satu penyebabnya adalah praktik monopoli dalam penjualan avtur yang dilakukan PT Pertamina sehingga harga avtur di Indonesia menjadi tidak kompetitif, namun meskipun fakta bahwa PT Pertamina menguasai *market share* atas penjualan avtur domestik yang sangat dominan (lebih dari 50%), penjualan avtur di Indonesia memang bersifat monopolistik, yaitu dimonopoli oleh PT Pertamina. Hal tersebut dikarenakan adanya dasar hukum Pasal 51 UUPU yang memungkinkan BUMN untuk dapat melakukan monopoli dalam penjualan avtur di Indonesia.²¹ Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis lebih kepada menganalisa penetapan harga jual bahan bakar minyak berjenis pertalite dan revvo 89 yang dipasarkan di SPBU Pertamina dan Vivo, perbedaan selanjutnya penulis juga menganalisa dugaan praktik monopoli yang dilakukan oleh BUMN dalam penetapan harga bahan bakar minyak nasional, Baik SPBU BUMN maupun Swasta, Serta penulis akan meneliti berdasarkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

5. Dini Fatihudin, dalam jurnal Argumentasi, Solusi, Dampak Ekonomi Dan Perilaku Harga BBM Di Indonesia, Penelitian ini membahas BBM

²¹ Huta Disyon, "Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Dugaan Praktik Monopoli Penjualan Avtur di Indonesia" Jurnal Persaingan Usaha Vol 3 No 2 2023, hlm 8.

merupakan produk yang dimonopoli oleh Pertamina, atau disebut dengan (*market structure*) dengan ciri-ciri satu perusahaan dan terdapat banyak pembeli terdapat kekurangan barang substitusi, dan terdapatnya pemblokiran pasar, meskipun praktik monopoli yang dilakukan oleh Pertamina sah secara Hukum tentu kenaikan harga BBM harus disertai dengan argumentasi, adapun beberapa argumentasi dalam menaikkan BBM yaitu menipisnya ketersediaan bahan baku, APBN mengalami defisit, tingginya harga minyak dunia, penyaluran BBM subsidi yang kerap tidak tepat sasaran sehingga dinikmati oleh masyarakat kelas atas. Sehingga dengan adanya kenaikan BBM. Subsidi atas kenaikan harga BBM untuk masyarakat tetap dilakukan oleh pemerintah dengan cara memberikan bantuan langsung tunai (BLT), bantuan beasiswa pendidikan serta membangun infrastruktur untuk masyarakat, meskipun demikian terdapat pula beberapa dampak negatif terhadap kenaikan harga BBM misalnya naiknya biaya transportasi, meningkatnya harga bahan pokok, kemiskinan yang meningkat, hingga gejolak sosial politik ditengah masyarakat. Akan tetapi dengan kenaikan harga BBM terdapat pula dampak positif salah satunya meningkatkan daya saing harga minyak dunia.²² Sedangkan penelitian yang akan dikaji oleh penulis adalah melakukan analisis kemungkinan dugaan praktik monopoli yang dilakukan dalam penetapan harga bahan bakar minyak dan mekanisme

²² Dini Fatihudin, "Argumentasi, Solusi, Dampak Ekonomi dan Perilaku Harga BBM di Indonesia", *Jurnal Equilibrium* Vol 111 No 2 (2013) hlm 7.

penetapan harga Bahan Bakar Minyak antara BUMN dan Swasta PT. Vivo di Indonesia.

Berdasarkan rangkuman judul dan rumusan masalah yang menjadi fokus kajian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini adalah asli (original), dan bukan plagiat. Baik judul ataupun topik maupun rumusan masalah di dalam penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan judul dan permasalahan penelitian lainnya, sehingga penelitian ini dapat di pertanggung jawabkan keasliannya.

Peneliti juga telah melakukan penelusuran di literatur perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mengetahui apakah pokok masalah yang dikaji pernah diteliti oleh peneliti lain atau belum. Selain itu peneliti telah mengumpulkan, menelaah berbagai data melalui media internet yang pada akhirnya memperoleh kesimpulan bahwa pokok masalah yang dikaji dalam tesis ini belum pernah diteliti secara khusus dan detail.

F. Kerangka Teori

1. Persaingan sempurna

Pasar persaingan sempurna adalah model pasar yang paling klasik dan paling sering digunakan dalam analisis ilmu ekonomi. Model ini telah dianggap sebagai teori dan secara luas digunakan untuk meramalkan keadaan ekonomi. Model ini telah mulai dibahas sejak era Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations*. Edgeworth, dalam bukunya *Mathematical*

Physics (1881), merupakan orang pertama yang mencoba menentukan definisi persaingan sempurna secara sistematis dan jelas.²³

Pasar persaingan sempurna merupakan sebagai jenis pasar yang paling ideal untuk diterapkan, karena memberikan jaminan terwujudnya efisiensi pasar. Selain terdapat jumlah penjual dan pembeli yang banyak, dan produk yang ditawarkan di jenis pasar persaingan sempurna adalah bersifat homogen dan berfariatif.²⁴

Salah satu contoh pasar persaingan sempurna adalah pasar tradisional dengan karakteristik banyak terdapat produsen atau penjual yang menyediakan barang serupa. Namun baik si penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, selain itu para pelaku ekonomi di pasar persaingan sempurna juga telah sama-sama mengetahui kondisi dan memiliki informasi yang terkait dengan pasar.²⁵

Pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar dimana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan tidak ada satupun pihak yang dapat mempengaruhi harga pasar, Adapun ciri-ciri utama dari pasar persaingan sempurna yaitu :

- a. Perusahaan sebagai pengambil harga, yaitu dalam pasar persaingan sempurna perusahaan bertindak sebagai pengambil harga (*Price taker*) artinya perusahaan tidak dapat menentukan atau mempengaruhi harga yang berlaku di pasar, atau dengan kata lain suatu Tindakan yang

²³ Aam S. Rusydiana & Kuni Afifah. “Pasar Persaingan Sempurna Dalam PerspektifEkonomiIslam.”(<https://melakukan.com/wpcontent/uploads/2018/04/2010PasarPersainganSempurnadalamPerspektifEkonomiIslam.pdf> ,Diakses 28 oktober 2024.

²⁴Dikutip<https://money.kompas.com/read/2022/01/03/200000726/pasar-persaingan-sempurna-pengertian-contoh-dan-ciri-cirinya?page=all> . diakses pada 21 oktober 2024, jam 21.00.

²⁵ Nelva Siskawati, *Sosialisasi Pendekatan Secara Langsung Kepada Produsen Di Pasar Persaingan Sempurna dan Pasar Persaingan Tidak Sempurna*, Vol. 4 No 3, 2023, hlm 3.

dilakukan oleh perusahaan tidak akan memengaruhi atau mengubah harga pasar.

- b. Kemudahan masuk dan keluar pasar, yaitu dimana setiap perusahaan dapat dengan mudah memperoleh akses masuk dan keluar dari pasar tanpa hambatan, apabila perusahaan mengalami kerugian, maka dapat keluar dari industri tanpa hambatan. Begitu pula sebaliknya, produsen baru yang ingin memasuki pasar dapat melakukannya dengan mudah.
- c. Barang yang dihasilkan serupa, yaitu seluruh produk yang dihasilkan oleh setiap perusahaan sangat serupa atau hampir identik. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara barang yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Hal ini membuat persaingan antara perusahaan hanya dapat dilakukan melalui harga, karena konsumen menyadari bahwa produk dari berbagai perusahaan tidak memiliki perbedaan yang berarti.
- d. Banyak perusahaan di pasar, yaitu dalam kegiatan pasar terdapat banyak perusahaan yang memproduksi barang, karena jumlah perusahaan yang sangat banyak, tidak ada satupun perusahaan yang memiliki kekuasaan untuk mengubah harga pasar atau tidak ditemukannya satu perusahaan yang terlalu dominan menguasai pasar, atau dengan kata lain setiap perusahaan yang memproduksi dalam jumlah kecil dibandingkan dengan total produksi industri, yang membuat pengaruh setiap perusahaan yang ada di pasar untuk menentukan harga sangat terbatas.
- e. Pengetahuan sempurna oleh pembeli, yaitu dalam pasar persaingan sempurna, para pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna mengenai pasar, dimana mereka mengetahui harga dan kualitas produk yang

ditawarkan oleh semua perusahaan dengan informasi yang lengkap tersebut, pembeli tidak akan membeli barang dengan harga lebih tinggi dari harga pasar yang berlaku.

Secara keseluruhan, dapat ditarik kesimpulan, pasar persaingan sempurna harus memungkinkan alokasi terhadap sumberdaya yang efisien, namun dalam kenyataannya pasar dengan kondisi sempurna sempurna seperti ini jarang ditemukan.²⁶ Dengan kata lain pasar persaingan sempurna adalah suatu keadaan pasar dimana penjual dan pembeli bertindak sebagai price taker, artinya mereka tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga barang maupun harga jasa yang diperdagangkan di pasar yang bersifat homogen, dengan kata lain produk yang dijual tidak dapat dibedakan satu sama lain. Semua produk terlihat identik, sehingga pembeli tidak dapat membedakan apakah barang tersebut berasal dari produsen A, B atau C. Selain itu harga di pasar ditentukan melalui mekanisme interaksi antara penawaran dan permintaan, yang membuat penjual dan pembeli hanya dapat menerima harga yang berlaku. Oleh karena itu, upaya promosi atau iklan tidak berpengaruh signifikan terhadap penjualan, karena produk yang dijual sudah dianggap sama atau serupa oleh konsumen.²⁷

Dalam teori pasar persaingan sempurna tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, Adapun kelebihan dari penerapan pasar persaingan sempurna yaitu :

²⁶ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ketiga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 231-233.

²⁷ Bachrudin Sjarono, *Ekonomi Mikro*, (DIY: CV Budi Utama, 2019), hlm 114-115.

- a. Tidak adanya persaingan yang signifikan antara sesama penjual karena produk yang dijual bersifat homogen atau identik.
- b. Dalam pasar persaingan sempurna tidak perlu melakukan promosi melalui iklan
- c. Harga barang dan jasa ditentukan oleh interaksi antara semua penjual dan pembeli yang membuat harga cenderung lebih stabil dan terukur.
- d. Harga didasarkan pada tawar menawar antara penjual dan pembeli, sesuai dengan kondisi pasar.
- e. Penjual dan pembeli memiliki kebebasan penuh dalam melakukan transaksi, dimana pembeli dapat memilih barang yang diinginkan dan membeli dari produsen mana saja yang diinginkan.
- f. Pasar persaingan sempurna juga dapat mendorong efisiensi produksi, dengan banyaknya produsen, mereka saling berkompetisi untuk meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan.²⁸

Dalam teori ini tentu terdapat pula kekurangannya, Adapun beberapa kekurangan dalam pasar persaingan sempurna yaitu:

- a. Dalam pasar persaingan sempurna tidak ada dana untuk melakukan penelitian atau pengembangan produk sehingga inovasi yang dilakukan sangat minimal.
- b. Pembeli mengalami keterbatasan dalam memilih barang atau jasa karena produk yang dijual sama dan kualitas sebanding
- c. Pekerja cenderung menerima upah atau gaji yang rendah

²⁸ Martina, “Kelebihan dan Kekurangan Pasar Persaingan Sempurna (*Price Taker*)”, Ukirama, 2019, Vol. 2 No. 5, hlm 8-9.

- d. Sering terjadi kendala ketidak seimbangan dalam distribusi pendapatan dari masing-masing produsen yang mengakibatkan konflik keadilan.²⁹.

2. Pasar Monopoli dan Monopolistis

Dalam pasar persaingan sempurna terdapat beberapa yang dilarang atau dinamakan persaingan pasar tidak sempurna, adapun jenis pasar persaingan tidak sempurna yaitu:

a. Pasar Monopoli.

merujuk pada undang-undang anti monopoli, penguasaan pasar atau kerap disebut monopoli merupakan penguasaan pasar terhadap barang dan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu produsen saja, atau dapat di maknai adanya penguasaan pasar yang sangat dominan oleh satu pelaku usaha. Istilah monopoli berasal dari Bahasa Yunani yaitu *monos poelin*, yang memiliki arti menjual sendirian. Oleh karena itu, para ahli menganggap monopoli terjadi ketika seluruh produksi dan penjual suatu produksi dilakukan oleh satu perusahaan saja, sehingga perusahaan tersebut memiliki kekuatan untuk menetapkan harga (*price market*).³⁰

Monopoli terbentuk apabila jika hanya terdapat satu pelaku usaha yang mempunyai terhadap pasokan barang dan jasa terhadap suatu pasar sehingga dapat menentukan harganya, mengingat dalam pasar tersebut terdapat kegiatan transaksi pembelian selain penjualan, maka suatu kegiatan

²⁹ *Ibid*, hlm 8.

³⁰ Tri Kunawangsih Pracoyo dan Antyo Pracoyo, *Aspek Dasar Ekonomi Mikro*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hlm 217.

monopoli dapat dibuktikan apakah kegiatan tersebut merupakan monopoli dikarenakan kegiatan tunggal, dan monopsoni.³¹

Dengan tidak adanya pesaing, praktik monopoli atau praktik monopsoni dapat disimpulkan sebagai suatu Tindakan pemusatan kekuatan pasar hanya dilakukan oleh satu kelompok, atau apabila masih terdapat kelompok lain tapi tidak memiliki peran yang berarti, maka pasar tersebut dapat dikatakan *monopolistis* atau *monopsonistis*. Meski pada kenyataannya praktik monopoli sempurna jarang ditemukan, selain itu dalam praktiknya sebutan terhadap monopoli juga diberlakukan terhadap pelaku usaha yang menguasai bagian terbesar dalam suatu pasar.³² Adapun beberapa ciri dari praktik monopoli yaitu:

- 1) Industri hanya dikuasai oleh satu perusahaan, sesuai dengan definisi monopoli yaitu dimana hanya ada satu perusahaan yang beroperasi atau berkompetisi dalam industry tersebut. Yang berakibat barang atau jasa yang dihasilkan hanya dapat di peroleh dari perusahaan monopoli itu sendiri, sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain jika ingin membeli produk tersebut
- 2) Tidak ada penggantian yang mirip, yaitu produk yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli tidak memiliki pesaing yang menawarkan produk serupa di pasar dengan kualitas yang sama, atau dengan kata lain hanya ada satu produk yang tersedia di pasar tanpa barang lain yang dapat menggantikannya

³¹ Monopsony. *A condition of the market in which there is about one buyer for particular commodity*, Black Law Dictionory (fifth edition), St. Paul Minn West Publishing Co, hlm 908.

³² Suyud margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta : Sinar Grafika,2009), hlm 5.

- 3) Kekuatan untuk menentukan harga, akibat hanya ada satu perusahaan yang dominan, mengakibatkan perusahaan tersebut memiliki kekuatan untuk menentukan harga barang atau jasa yang dijual, menjadikannya sebagai price setter atau penentu harga
- 4) Iklan dan promosi tidak diperlukan, karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya penyedia barang atau jasa di pasar, tidak diperlukan promosi atau iklan untuk menarik pembeli, konsumen yang membutuhkan produk tersebut harus membeli dari perusahaan monopoli, karena tidak adanya pilihan alternatif lain.³³ Dengan demikian, pasar monopoli memberikan control yang sangat besar pada perusahaan yang menguasainya, baik dalam harga maupun distribusi barang.

b. Pasar Monopolistik.

yaitu struktur pasar dimana terdapat banyak produsen yang masing-masing menghasilkan produk dengan perbedaan ciri dan variasi.³⁴ Pasar persaingan monopolistik yaitu pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan monopoli. Oleh karena itu, pasar monopolistik menggabungkan elemen-elemen dari kedua jenis pasar tersebut, baik yang berasal dari pasar monopoli maupun dari pasar persaingan sempurna. Dengan kata lain, pasar persaingan monopolistik dapat diartikan sebagai pasar dimana banyak produsen yang

³³. Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ketiga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm 266-267

³⁴ Sandra Dyana, *Cara Cepat Menguasai Ekonomi SMA/MA*, Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2019, hlm 50.

memproduksi barang dengan berbagai variasi.³⁵ Adapun ciri dari pasar monopolistik yaitu:

- 1) Banyak Penjual, Meskipun terdapat banyak penjual, jumlahnya tidak sebanyak dalam pasar persaingan sempurna. Perusahaan-perusahaan dalam pasar ini umumnya memiliki ukuran yang relatif serupa, sehingga produksi masing-masing perusahaan cenderung kecil dibandingkan dengan total produksi di pasar secara keseluruhan.
- 2) Produk yang bervariasi, salah satu ciri utama pasar monopolistik adalah produk yang dihasilkan memiliki perbedaan yang jelas, baik secara fisik maupun dalam hal karakteristik. Perbedaan ini membedakan pasar monopolistik dengan pasar persaingan sempurna. Variasi produk ini memberikan perusahaan kekuasaan tertentu atas pasar, meskipun kekuasaan tersebut relatif kecil dibandingkan dengan perusahaan dalam pasar monopoli.
- 3) Kekuasaan terbatas dalam memengaruhi harga, Meskipun perusahaan dalam pasar monopolistik memiliki kekuasaan untuk memengaruhi harga, pengaruhnya cenderung terbatas jika dibandingkan dengan pasar monopoli atau oligopoli. Kekuasaan harga ini bersumber dari perbedaan produk yang mereka tawarkan.
- 4) Kemudahan masuk ke pasar, meskipun tidak semudah pasar persaingan sempurna, perusahaan yang ingin masuk ke pasar monopolistik relatif tidak menghadapi hambatan yang seberat di pasar monopoli atau oligopoli.

³⁵ Ni'matul fitria mukaromah, *Asar Persaingan Sempurna Dan Pasar Persaingan Tidak Sempurna Dalam Perspektif Islam.* "Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm 9.

Namun, untuk memasuki pasar ini, modal yang dibutuhkan lebih besar dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna, karena perusahaan harus memproduksi barang yang berbeda dari yang sudah ada dan mempromosikannya agar dapat menarik pelanggan.

- 5) Persaingan yang sangat aktif dalam penjualan, di pasar ini, perusahaan sering kali bersaing tidak hanya melalui harga, tetapi juga dengan cara meningkatkan mutu, desain produk, serta melakukan promosi yang terus-menerus. Meskipun ada perusahaan yang menjual produk dengan harga tinggi, produk tersebut tetap dapat menarik pembeli jika memiliki kualitas dan daya tarik yang baik. Sebaliknya, ada juga perusahaan yang menawarkan harga rendah, namun tidak banyak menarik pelanggan karena faktor lain, seperti kualitas atau desain yang kurang menarik.³⁶

Pasar monopolistis memiliki kelebihan apabila dilakukan dalam dunia persaingan usaha. Adapun kelebihanannya adalah:

- 1) Biaya produksi menjadi lebih efisien, karena adanya skala ekonomi, perusahaan yang melakukan monopoli terus berinovasi dan mengembangkan barang dalam jumlah besar, yang akan memungkinkan biaya produksi menjadi lebih rendah
- 2) Peningkatan mutu dan harga menjadi terjangkau, jika perusahaan yang melakukan monopoli terus berinovasi dan mengembangkan produk maka kualitas barang dapat meningkat, sementara harga tetap terjangkau bagi konsumen.

³⁶ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ketiga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm 296-298.

3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat, jika perusahaan yang melakukan monopoli mampu menghasilkan barang dengan harga lebih murah dan kualitas lebih baik, maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat.

Meskipun pasar monopoli memiliki kelebihan tetapi disamping itu juga terdapat beberapa kekurangan apabila adanya monopoli pasar. Adapun kekurangannya yaitu:

- 1) Keuntungan hanya dinikmati satu pihak, karena hanya ada satu produsen, semua keuntungan pasar cenderung hanya dinikmati oleh perusahaan tersebut, bukan oleh konsumen atau pihak lain.
- 2) Kebebasan menentukan harga, produsen atau penjual yang melakukan monopoli memiliki kebebasan untuk menetapkan harga yang sangat tinggi, yang dapat merugikan konsumen.
- 3) Keterbatasan pilihan bagi konsumen, konsumen tidak memiliki banyak pilihan, karena hanya ada satu perusahaan yang menyediakan produk atau jasa dalam pasar tersebut. Contoh pasar monopoli seperti yang dilakukan oleh Pertamina, PLN, PDAM, dan perusahaan lainnya.³⁷

Dengan demikian perlu adanya penerapan pasar persaingan sempurna dibidang penyaluran bahan bakar minyak di Indonesia, baik itu penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi yang dipasarkan oleh Pertamina dan juga bahan bakar minyak sejenisnya yang dipasarkan oleh perusahaan swasta, sehingga terjadinya *competitive market* dan persaingan yang sehat antara sesama pelaku usaha.

³⁷ Ni'matul fitria mukaromah,.....*op, cit*, hlm 11.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (penelitian yuridis normatif). Penelitian ini bersifat kepustakaan, dimana dilakukan dengan cara menganalisis sumber-sumber Pustaka atau data sekunder tanpa melibatkan pengumpulan data primer.³⁸ Dalam penyusunan tesis ini, pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif (metode hukum normatif). Penelitian ini bersifat kepustakaan, yang dilakukan dengan cara menganalisis sumber-sumber Pustaka atau data skunder tanpa melibatkan data primer.³⁹ Kajian tersebut nantinya akan menjadi bahan untuk menganalisis persaingan usaha terkait penetapan harga bahan bakar minyak antara BUMN dan swasta serta menganalisis landasan hukum terhadap yang digunakan oleh BUMN dalam menetapkan harga jual bahan bakar minyak (BBM).

2. Fokus Penelitian

Fokus kajian dalam riset adalah berkaitan dengan penetapan harga bahan bakar minyak antara BUMN dan swasta di Indonesia ditinjau dari perspektif persaingan usaha dan prinsip-prinsip persaingan usaha, serta bagaimana landasan hukum yang digunakan dalam penerapan tarif harga bahan bakar minyak sehingga adanya legalisasi monopoli terhadap penetapan harga bahan bakar minyak di Indonesia.

³⁸ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang, 2006, hlm 26.

³⁹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 14.

Pertamina juga menjadi parameter dalam melakukan penetapan harga (*price fixing*) atas harga BBM di Indonesia yaitu tidak diperbolehkan ada perusahaan yang bergerak dibidang yang sama dan menjual BBM dibawah harga yang di jual oleh Pertamina, jika mengacu pada undang-undang No 5 Tahun 1999 terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat maka indikasi bahwa Pertamina telah melakukan monopoli, dapat dilihat Pertamina hampir menguasai pasar diatas 50% sehingga mengakibatkan pelaku usaha yang lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha sejenis.⁴⁰

Penelitian ini juga mengkaji mengenai persaingan usaha dan monopoli yang dilakukan oleh BUMN dalam memasarkan bahan bakar minyak diindonesia, Penulis kemudian akan melakukan analisis dan kajian mengenai persaingan usaha bagaimana yang ideal dilakukan diindonesia khususnya di sector penyaluran bahan bakar minyak yang adil dan menguntungkan untuk semua pihak baik negara, kompetitor dan konsumen.

3. Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk data sekunder dapat dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diuraikan lebih lanjut di bawah ini:

a. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk data sekunder dapat dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diuraikan lebih lanjut di bawah ini:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁴⁰ *Ibid., hlm 11-12*

- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
 - 5) Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Bahan Bakar Minyak
 - 6) Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
 - 7) Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2024 Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
 - 8) Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (Kemen ESDM) No.62.K/12/MEM/2020.
 - 9) Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (Kemen ESDM) No.37.K/HK.02/MEM/2022
 - 10) Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (Kemen ESDM) No.245.K/MG.01/MEM.M/2022
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari
- 1) Buku
 - 2) Jurnal
 - 3) Artikel Literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas

Untuk mengkonfirmasi penerapan peraturan yang berlaku dalam praktek, peneliti melakukan wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen resmi serta website resmi. Selain itu juga menggunakan wawancara sebagai cara untuk mengkonfirmasi praktek penetapan harga.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penulisan proposal ini menggunakan pendekatan, Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

a. Menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Undang-Undang ini dilakukan dengan menelaah Undnag-Undang Dasar 1945 dan peraturan lainnya sebagaimana tercantum dalam bahan hukum primer.

b. Menggunakan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin. Berangkat dari pemahaman terhadap teori, asas, doktrin yang ada maka dapat membimbing peneliti/penyusun untuk dapat mengaitkan antara praktik yang ada dengan teori yang relevan, sehingga selanjutnya peneliti/penyusun dapat menganalisis dalam rangka mencari alternatif solusi terbaik untuk memecahkan permasalahan hukum yang akan diteliti.⁴¹

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data dianalisis secara normatif-kualitatif, yaitu cara menganalisa data dengan mendeskripsikan fakta-fakta hukum yang dikumpulkan kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum positif yang relevan. Fakta-fakta hukum yang dikumpulkan terkait dengan kasus kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi Pertamina serta diikuti dengan kenaikan harga bahan bakar minyak di SPBU swasta. Fakta-fakta hukum yang dikumpulkan tersebut

selanjutnya dinilai dengan teori yang dipilih untuk dicari simpulan-simpulanya.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan penelitian ini, penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan berikut ini

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan dijabarkan pokok-pokok bahasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas studi, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan pustaka dijabarkan pokok-pokok bahasan mengenai kajian teori terhadap Analisis persaingan usaha terkait penetapan harga bahan bakar minyak antara BUMN dan Swasta. Serta penjelasan mengenai landasan hukum dalam penetapan harga bahan bakar minyak di Indonesia. Dari paparan tersebut diharapkan dapat mengantarkan penulis untuk memahami teori yang terkait dengan pokok persoalan dan akan berguna bagi penulis dalam menganalisis pokok persoalan sebagaimana fokus kajian pada penelitian ini.

Bab ketiga, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menjabarkan pokok-pokok bahasan mengenai penetapan harga bahan bakar minyak ditinjau dari perspektif persaingan usaha diindonesia serta landasan hukum yang digunakan dalam penetapan harga bahan bakar minyak. Bab ini merupakan penyajian data sesuai dengan rumusan masalah.

Bab keempat, berisi kesimpulan terdiri atas jawaban dari rumusan masalah pertama dan kedua. Kemudian saran, berisi alternatif solusi yang akan ditawarkan oleh penulis

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN PENDEKATAN PEMBUKTIANNYA

A. Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha

1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Awal mula makna dari Persaingan yaitu berasal dari bahasa Inggris yang artinya (*competition*) atau persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, kompetisi. Sedangkan jika merujuk pada kamus manajemen, persaingan merupakan sebuah kegiatan usaha dari dua pihak atau lebih perusahaan yang saling bekerjasama dengan kegiatan memperoleh pesanan dengan memberikan penawaran harga atau syarat yang paling menguntungkan. Persaingan ini terdiri dari beberapa bentuk termasuk pemotongan harga, iklan serta promosi penjualan, variasi kualitas, kemasan, desain dan segmentasi pasar.⁴²

Kemudian yang dimaksud dengan kata usaha, jika merujuk pada kamus manajemen yaitu suatu kegiatan yang dilakukan secara terorganisasi sistematis dan terarah bertujuan untuk mencapai sasaran yang sudah ditentukan secara terukur, baik yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok. Apabila Persaingan dilakukan secara adil dan wajar serta mematuhi aturan, maka persaingan tersebut akan berjalan secara sehat dan memberi dampak positif bagi sesama pihak-pihak yang bersaing, yaitu

⁴² Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008, hlm 124.

dengan adanya motivasi untuk menjadi lebih baik. Namun apabila persaingan dijalankan secara tidak sehat, maka akan berdampak secara langsung bagi kedua belah pihak yang bekerjasama.⁴³

Jika ditinjau umum hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Menurut Christopher pass dan Bryan lowes, yang dimaksud dengan *competition laws* (hukum persaingan usaha) merupakan suatu bagian dari perundang-undangan yang mengatur tentang praktik monopoli, penggabungan serta pengambilalihan, perjanjian perdagangan yang membatasi dan praktik anti persaingan.⁴⁴ Dengan kata lain hukum persaingan usaha merupakan hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan interaksi perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan selama adanya interaksi yang dilandasi atas motif-motif ekonomi.⁴⁵

Pengertian persaingan usaha jika ditinjau secara yuridis kerap dikaitkan dengan suatu persaingan dalam ekonomi yang berbasis pada pasar, dimana pelaku usaha baik perusahaan maupun penjual diberikan kebebasan untuk mendapatkan konsumen guna mencapai tujuan usaha atau perusahaan tertentu yang dibangunnya.⁴⁶ Pemasaran yang kerap timbul kerap tidak akan terlepas dari unsur persaingan. Biasanya, tidak ada satu bisnis pun, yang secara leluasa untuk menikmati penjualan dan memperoleh laba keuntungan.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 2.

⁴⁵ Andi Fahmi Lubis et.al., *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, Creative Media, Jakarta, 2009, hlm. 21.

⁴⁶ Budi Kagramanto. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*. Laras, Sidoarjo, 2010, hlm. 57.

Terlebih setidaknya, bukan untuk kurun waktu yang lama untuk menikmatinya karena akan selalu ada kompetitor yang ingin turut menikmatinya. Persis seperti ungkapan pepatah, “Ada Gula Maka Pasti Ada Semut.” Bahkan, yang sering kali terjadi adalah sebuah persaingan yang ”sangat kejam.” Persaingan tidak mengenal belas kasihan. Persaingan tidak akan menanyakan apakah modal si pesaing itu berasal dari warisan, atau pemberian dari mertua, atau bahkan berasal dari uang PHK sekalipun. Bila memang pesaing harus mati (bangkrut) untuk bertahan hidup, sehingga hal semacam tersebut tidak dapat terhelakan.⁴⁷

Hukum persaingan usaha mengatur terkait segala ketentuan-ketentuan yang bersifat substansial tentang tindakan atau praktik yang dilarang (beserta konsekuensi hukum yang dapat timbul) dan ketentuan yang bersifat prosedural mengenai penegakan hukum persaingan usaha. Pada hakikatnya hukum persaingan usaha bertujuan untuk mengatur persaingan dan monopoli sehingga menguntungkan semua. Jika dikaji secara universal hukum persaingan usaha diberi arti luas, bukan sebatas hanya meliputi pengaturan persaingan, melainkan juga soal boleh tidaknya monopoli digunakan sebagai saran kebijakan publik untuk mengatur daya mana yang boleh dikelola oleh pihak swasta.⁴⁸

Dalam perkembangan sistem ekonomi Indonesia, hukum persaingan usaha dijadikan sebagai salah satu instrumen penting terhadap hukum ekonomi. Maka dari itu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5

⁴⁷ M. Taufik, *Dinamika Pemasaran Jelajahi dan Rasakan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 18

⁴⁸ Ari siswanto, *Hukum Persaingan Usaha Bogor* : Ghalia Indonesia, 2004, hlm 23.

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengaturan mengenai hukum persaingan usaha diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya, diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian Pasal 7 ayat (2), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 382, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Pasal 104.⁴⁹

Mengacu pada UU No.5 tahun 1999 tentang larangan praktek Monopoli dan persaingan tidak sehat. Jika di kaji Secara umum, yang dimaksud dengan persaingan bisnis adalah adanya perseteruan atau rivalitas usaha antara pelaku bisnis atau persaingan yang dilakukan secara independen dengan tujuan untuk mendapatkan konsumen dengan cara menawarkan atau memberikan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula kepada konsumen.⁵⁰

2. Pengaturan Hukum Persaingan Usaha

Dalam dunia persaingan usaha dikenal dengan dinamika persaingan yang berarti terdapat perubahan-perubahan yang terjadi terhadap persaingan yang terjadi pada perusahaan dalam memperebutkan pangsa pasar dan memperoleh konsumen pada periode-periode tertentu. Sehingga setiap perusahaan perlu memperhatikan gejolak dinamika yang terjadi agar mereka dapat mengkalkulasi persaingan agar tidak mengalami kekalahan dalam kompetisi pasar dengan kompetitornya.

⁴⁹ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli, Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 42.

⁵⁰ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 27

Indonesia tengah memasuki babak baru, saat ini diperlukan adanya praktik bisnis yang adil dan dapat memicu sektor ekonomi pasar dan adanya pemerataan social ekonomi masyarakat. Selain itu pemerintah baru diharapkan dapat meninggalkan praktik-praktik masa lalu yang cenderung otoriter dan kerap bersifat sentralistik, sehingga seluruh kegiatan ekonomi dilakukan secara demokratis, terbuka, didasarkan dari hukum yang benar-benar berintikan pada niat untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Namun, tekad tersebut tentu belum cukup tanpa disertai dan didukung dengan peraturan hukum yang memberikan larangan atas praktik bisnis yang KKN secara tegas dan menjamin adanya persaingan usaha yang terbuka dan fair, serta beretika dalam dunia usaha.⁵¹

Pengaturan mengenai hukum persaingan usaha di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Antimonopoli). Penerbitan UU Antimonopoli merupakan suatu langkah dan upaya Indonesia untuk melakukan reformasi hukum di bidang ekonomi yang berlandaskan pada nilai dan asas demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum dengan tujuan untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen, menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya sistem persaingan usaha yang sehat serta menjamin kepastian hukum dan memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pihak,

⁵¹ Syud margono, *Op,cit.*, 2009, hlm 2.

mencegah terjadinya praktek-praktek monopoli serta menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam rangka meningkatkan nilai ekonomi nasional.⁵²

Dengan hadirnya Undang-Undang Antimonopoli merupakan upaya negara dalam memperbaiki sektor kegiatan usaha ekonomi di Indonesia sehingga masyarakat mendapat kesempatan yang lebih luas untuk dapat berpartisipasi dalam meningkatkan pembangunan ekonomi negara di seluruh sektor usaha sehingga dapat mencerminkan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang – Undang Dasar Republik Indonesia.

3. Tujuan Hukum Persaingan Usaha

Hukum Persaingan usaha untuk pada hakikatnya bertujuan untuk menjamin kebebasan ekonomi khususnya kebebasan untuk bersaing (*freedom of competition*). Selain itu hukum persaingan usaha juga memiliki tujuan lain yaitu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuatan ekonomi (*prevention of abuse of economic power*) sehingga persaingan usaha terjadi secara proporsional, atau dengan kata lain pihak yang kuat secara ekonomi tidak merugikan pelaku usaha yang lain dalam persaingan.⁵³

Peraturan tentang hukum persaingan dalam bentuk undang-undang, diharapkan menjadi pedoman kepada seluruh pelaku usaha atau pegiat ekonomi dalam melaksanakan kegiatan bisnis, maka diberi nama larangan praktik monopoli. di beberapa Negara, undang-undang semacam ini lazim dan kerap disebut sebagai Undang-Undang Antitrust atau Anti Monopoli.⁵⁴ Regulasi dan aturan hukum persaingan usaha dalam bentuk undang-undang,

⁵² Devi Meyliana, *Hukum Persaingan Usaha, Setara Pres*, Malang, 2013, hlm. 1.

⁵³ Arie Siswanto,..... *Op, Cit.*, hlm. 26.

⁵⁴ Syud Margono,.....*Op, Cit.*, hlm 20.

pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan aturan penerapan kepada seluruh pelaku usaha atau ekonomi dalam melaksanakan kegiatan bisnis, maka akan diberi nama larangan praktik monopoli.

Secara teoritis hukum persaingan usaha merupakan panduan atau aturan dalam menciptakan persaingan yang sehat, adapun tujuan hukum persaingan usaha yaitu :

- a. Untuk menjaga agar persaingan antar sesama pelaku usaha tetap berjalan
- b. Agar persaingan yang berlangsung tetap berjalan sesuai dengan prinsip persaingan yang sehat
- c. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi atau dominasi oleh satu atau beberapa kelompok saja
- d. Untuk memberikan dan melindungi kebebasan konsumen dan produsen serta mendukung efisiensi ekonomi
- e. Untuk meningkatkan kesejahteraan konsumen dan melindungi usaha kecil
- f. Untuk menciptakan keadilan dan kejujuran dalam berbisnis serta mengendalikan inflasi nasional.⁵⁵

Jika melihat penerapan persaingan usaha di Indonesia saat ini khususnya persaingan dibidang penyaluran BBM bersubsidi oleh Pertamina dan BBM non subsidi yang disalurkan oleh swasta, penulis berpendapat ada beberapa catatan penting yang harus di kaji dan di perbaiki, salah satunya adanya pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan penetapan harga sehingga masyarakat cenderung digiring untuk membeli BBM yang

⁵⁵ Tarmizi, *Analisis Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019*, Vol. 4 No.1, hlm 4.

disalurkan oleh Pertamina saja, jika melihat tujuan dari hukum persaingan usaha secara teoritis di atas harusnya konsumen atau masyarakat diberikan perlindungan untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya melindungi usaha kecil dengan cara yaitu adanya akses atau BBM yang lebih terjangkau disbanding BBM subsidi di Indonesia.

Sebagai contoh BBM terjangkau yang dapat diperoleh oleh masyarakat adalah BBM non subsidi yang dipasarkan oleh PT.Vivo yaitu Revvo 89 yang pernah disalurkan dengan harga Rp.8.900 perliter. Tentu dengan adanya harga yang lebih terjangkau maka dapat mengurangi beban masyarakat dan terciptanya pasar yang kompetitif dalam persaingan usaha BBM di Indonesia antara Pertamina dan Swasta.

Sedangkan jika merujuk pada tujuan hukum persaingan usaha berdasarkan amanat dari Undang-Undang No. 5 tahun 1999 sebagaimana diatur pada Pasal 3 adalah untuk :

- 1) menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- 2) mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
- 3) mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Terdapat dua hal yang menjadi unsur atau bagian penting dalam penentuan kebijakan (*policy objectives*) yang ideal dalam pengaturan

persaingan di negara-negara yang memiliki undang-undang persaingan yaitu terkait adanya kepentingan umum (*public interest*) dan efisiensi ekonomi (*economic efficiency*). Dua unsur penting tersebut terdapat pada Pasal 3 huruf a juga merupakan bagian dari tujuan dari di undangkannya UU No. 5 Tahun 1999.

4. Tinjauan Bahan Bakar Minyak dan pengaturannya di Indonesia

Salah satu sumber energi yang sangat dibutuhkan di era globalisasi itu BBM (Bahan Bakar Minyak), BBM juga merupakan sumber energi yang berasal dari fosil jutaan tahun yang lalu, seiring berjalannya waktu, diperkirakan cadangan akan minyak bumi semakin menurun bahkan diperkirakan akan habis pada tahun 2025.⁵⁶ Pemerintah selaku pemangku kebijakan beberapa waktu yang lalu mengeluarkan wacana akan pengaturan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, melalui Kementerian ESDM, salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam mengatur distribusi BBM bersubsidi adalah dengan menerapkan aturan dan kriteria tertentu guna untuk membatasi penggunaannya hanya bagi masyarakat yang benar-benar berhak dan salah satu upaya agar penyaluran BBM bersubsidi menjadi tepat sasaran.⁵⁷

Ketentuan mengenai BBM bersubsidi telah di atur dalam peraturan presiden Nomor 191 Tahun 2014, dalam peraturan tersebut juga tercantum pembatasan terkait dengan pembelian BBM bersubsidi, merujuk pada ketentuan Pasal 1 Ayat (1) PerPres No Tahun 2014, BBM bersubsidi adalah

⁵⁶ Amin Sri Wahyu Ningrum, *Pengaruh Asam Dalam Biomassa Berbahan Baku Alga Spirogyra sp Terhadap Kadar Etanol*, Vol XI No 2, Agustus 2016, hlm 2.

⁵⁷ Dewi Wuryandani, *Manfaat Dan Tantangan Pengaturan BBM Bersubsidi*, Vol XVI No 17, September 2024, hlm 1.

bahan bakar yang berasal dari minyak bumi yang telah dicampur dan diolah bersama BBM nabati. BBM ini memiliki jenis, standar, kualitas, harga, volume konsumen yang telah ditetapkan dan mendapatkan subsidi.⁵⁸ Salah satu BBM yang memperoleh subsidi oleh pemerintah yaitu pertalite, subsidi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga harga jual eceran sehingga terjangkau oleh masyarakat.⁵⁹ Selain BBM bersubsidi terdapat pula jenis BBM umum yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.

Dalam hal pendistribusian BBM di atur dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa kegiatan usaha di sektor hulu, yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi, serta kegiatan usaha di sektor hilir, seperti pengangkutan, penyimpanan, dan niaga, dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, maupun Badan Usaha Swasta.⁶⁰ Secara umum BBM bersubsidi biasanya dipasarkan oleh pemerintah melalui SPBU PT.Pertamina TBK, sedangkan BBM Umum di jual di SPBU PT.Pertamina dan Swasta, salah satunya Revvo 89 yang didistribusikan oleh SPBU PT.Vivo.

B. Pendekatan Pembuktian: *Per Se Illegal* dan *Rule of Reason*

Terdapat dua pendekatan dan metode yang dapat digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menentukan dan menilai sebuah tindakan persaingan usaha, Adapun pendekatan yang digunakan yaitu

⁵⁸ Novia Marchelia Putri Az Zahra, *Pengaruh Kenaikan Harga BBM Subsidi Terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Tulungagung*, Vol 2 No 3, Juni 2024, hlm 3.

⁵⁹ Ibid, hlm 4.

⁶⁰ Nurika Falah Ilmania, *Legalitas Penjualan Bahan Bakar Eceran*, Vol 11 No 2, Desember 2022, hlm 5.

pendekatan rule of reson dan *per se illegal*.⁶¹ Pendekatan *rule of reson* secara sederhana yaitu dengan menggunakan pendekatan berbasis pada kasus *case approach*. Dalam pendekatan ini, KPPU dapat menilai dan menentukan Tindakan bisnis yang telah dilakukan oleh pelaku usaha apakah terdapat Tindakan yang mengandung unsur persaingan usaha yang tidak sehat. Sebaliknya, pendekatan *per se illegal* berfokus pada ketentuan undang-undang, tanpa perlu membuktikan dampak ekonomi dari Tindakan bisnis tersebut. Umumnya, kegiatan yang dianggap *per se illegal* meliputi praktik penetapan harga secara kolusif untuk suatu produk peserta pengaturan harga jual kembali.⁶²

1. Rule of reason

Pendekatan teori *rule of reason* merupakan metode yang digunakan Komisi Persaingan Usaha Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengevaluasi suatu kegiatan bisnis dalam persaingan usaha dan memberikan penilaian terhadap potensi apakah suatu Tindakan tersebut melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat. Dalam pendekatan ini, rumusan undang-undang yang biasa digunakan mengandung frasa seperti “yang dapat mengakibatkan” dan/atau “patut diduga”, yang menunjukkan perlunya penyelidikan lebih lanjut terhadap Tindakan pelaku bisnis tertentu. Dalam pendekatan *rule of reason*, pencarian fakta harus mempertimbangkan dan menilai apakah perbuatan

⁶¹ Alum Simbolon, *Pendekatan yang dilakukan Komisi Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran dalam Hukum Persaingan Usaha*, 2013, Vol. 2 No. 2, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. hlm.191.

⁶² Andi Fahmi Lubis dan Ningrum Natasya Sirait (Edit.), *Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: KPPU, 2009), hlm. 55.

tersebut menghalangi persaingan, dengan menunjukkan dampaknya terhadap pelaku bisnis lain atau perekonomian secara keseluruhan.⁶³

Penerapan pendekatan *rule of reason* memerlukan prosedur pembuktian yang dimulai dengan penentuan *relevant market* (pasar yang relevan). Penilaian dan keputusan mengenai dampak persaingan akibat Tindakan bisnis bergantung pada ukuran pangsa pasar yang dikuasai dan karakteristik pasar yang bersangkutan. Sebagai contoh, dalam kasus yang melibatkan penyalahgunaan posisi dominan, jika pasar yang dimaksud relatif kecil dan perusahaan yang diawasi memiliki pangsa pasar yang besar di pasar tersebut, maka perusahaan tersebut dapat dianggap memiliki posisi dominan.⁶⁴

Penerapan teori *rule of reason* adalah pendekatan yang tepat dalam melakukan penyelidikan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, maka dalam hal ini analisis ekonomi sangat diperlukan untuk mengidentifikasi praktik-praktik tertentu dalam dunia persaingan usaha yang berpotensi dan diduga dapat menghambat atau justru mendorong persaingan. Dalam proses penyelidikan tersebut, otoritas yang berwenang yaitu Komisi Persaingan Usaha (KPPU) seharusnya mengambil langkah-langkah yang menghasilkan dampak paling menguntungkan dan efisien bagi perekonomian masyarakat secara luas, sehingga keadilan dirasakan dalam dunia persaingan usaha.

⁶³ Sebastian Pompe, *Ikhtisar Ketentuan Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform, 2010, hlm. 272.

⁶⁴ Dewi Meryanti, *Praktek Monopoli dalam Industri Air Bersih di Pulau Batam di Tinjau dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Perkara No. 11/KPPU-I/2008 Tentang Praktek Monopoli oleh PT. Adhy Tirta Batam)*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, Jakarta, hlm. 52.

Menurut Syamsul Maarif dan BC Rikrik Rizkiyana, dalam *konsep teori rule of reason*, suatu tindakan persaingan usaha hanya dianggap salah jika terbukti memberikan dampak yang merugikan pelaku usaha lain atau perekonomian secara keseluruhan. Dalam pendekatan *rule of reason* ini, mungkin akan ditemukan praktik usaha yang anti persaingan, namun jika praktik tersebut menghasilkan efisiensi yang menguntungkan konsumen atau perekonomian secara umum, maka hal itu dapat dibenarkan. Sebaliknya, suatu Tindakan usaha meskipun bertujuan untuk efisiensi, dapat dianggap salah jika ternyata menyebabkan penyalahgunaan posisi dominan yang merugikan pelaku usaha lain, konsumen, atau perekonomian secara keseluruhan. Fenomena ini sering terjadi pada integrasi vertikal yang kerap didasari oleh tindakan restriktif, sehingga berpotensi akan menciptakan hambatan terhadap masuknya pesaing baru (*barriers to entry*).⁶⁵ Oleh karena itu, dalam menggunakan pendekatan teori *rule of reason*, yang menjadi titik fokus utama adalah unsur materiil dari tindakan tersebut. Pendekatan ini menekankan pada dampak dari tindakan usaha bagi pelaku usaha lain dan perekonomian nasional. Dengan demikian, untuk mengatur tindakan tersebut, diperlukan klausul kausalitas dalam substansi pengaturannya, seperti memasukkan frasa “yang dapat mengakibatkan”, atau “patut diduga”.⁶⁶

Pendekatan *rule of reason* akan memungkinkan pengadilan atau otoritas yang berwenang untuk menginterpretasikan undang-undang. Interpretasi tersebut didasarkan pada tindakan pelaku bisnis yang berpotensi dapat

⁶⁵ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm 164.

⁶⁶ Dewi Meryanti,.....*op.cit.*, hlm 3.

mencampuru, mempengaruhi, bahkan menghambat proses persaingan dalam dunia usaha.⁶⁷ Dalam menyelesaikan kasus persaingan bisnis dengan pendekatan *rule of reason*, otoritas yang berwenang menggunakan analisis ekonomi untuk memastikan apakah tindakan pelaku usaha tertentu berdampak negatif terhadap persaingan usaha dan didasarkan pada ketentuan undang-undang, dimana suatu tindakan dianggap ilegal jika secara jelas tercantum dalam undang-undang atau aturan yang berlaku.

Adapun kelemahan dari pendekatan *teori rule of reason* terletak pada keterbatasan kemampuan hakim dan pihak berwenang lainnya dalam memahami aspek ekonomi yang cukup rumit dan kompleks, keterbatasan dalam bidang ekonomi ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menganalisis dan mengambil keputusan yang tepat dalam menangani kasus persaingan usaha.⁶⁸

2. *Per Se Illegal*

Selain menggunakan teori atau pendekatan *rule of reason*, Komisi Pengawasan Persaingan usaha menggunakan pendekatan *per se illegal*. Pendekatan ini dapat digolongkan sebagai pendekatan positifistik, dimana suatu tindakan bisnis dapat dinilai sebrasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk menentukan apakah tindakan tersebut melanggar undang-undang persaingan usaha atau tidak. Dalam pendekatan *per se illegal*, akibat yang ditimbulkan dari tindakan bisnis tidak perlu di buktikan sebagai dasar penilaian. Penilaian dilakukan semata-mata berdasarkan kesesuaian Tindakan

⁶⁷ Andi Fahmi Lubis dan Ningrum Natasya Sirait (Edit),.....*op,cit.*, hlm. 66.

⁶⁸ Andi Fahmi Lubis dan Ningrum Natasya Sirait (Edit), *Op. Cit.*, hlm. 66.

bisnis dengan peraturan Perundang-Undangan yang ada. dalam konteks ini istilah yang digunakan adalah suatu tindakan “dilarang” atau “yang dapat mengakibatkan”.⁶⁹

Keunggulan dari pendekatan *per se illegal* terletak pada kemudahan dan kejelasan dalam proses administrasi. Pendekatan ini juga memiliki kekuatan mengikat yang lebih jelas dan luas dibandingkan dengan pendekatan yang bergantung pada evaluasi pengaruh kondisi pasar rumit. *Per se illegal* dianggap lebih sederhana karena memerlukan identifikasi pelaku yang melanggar hukum dan pembuktian perbuatan illegal tersebut, sehingga tidak diperlukannya penyelidikan yang mendalam mengenai kondisi pasar usaha.⁷⁰

Terdapat dua cara yang dapat diterapkan dalam pendekatan *per se illegal*. Pertama, pendekatan ini lebih focus pada tindakan pelaku bisnis dari pada dari pada kondisi pasar. dalam metode ini, apakah tindakan pelaku bisnis dilakukan dengan sengaja atau tidak menjadi pertimbangan penting. Kedua, diperlukan identifikasi yang jelas mengenai jenis praktik atau perilaku yang dilarang, harus dapat dilakukan dengan secara yang sederhana dan mudah dipahami.⁷¹

Penyelidikan terhadap ketentuan hukum persaingan menggunakan pendekatan *per se illegal* memberikan kepastian hukum yang jelas. Jenis-jenis persaingan usaha yang tidak sehat telah dirumuskan dengan tegas dalam undang-undang, sehingga memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam

⁶⁹ A. M. Tri Anggaraini, *Penerapan Pendekatan "Rule of Reason" dan "Per Se Illegal" dalam Hukum Persaingan, dalam Persaingan dan Persekongkolan Tender*. (2005) 24:2 Jurnal Hukum Bisnis. Vol 24 No 2. h 5.

⁷⁰ Andi Fahmi Lubis dan Ningrum Natasya Sirait,..... *op,cit.*, hlm. 60.

⁷¹ *Ibid.*

mengetahui apakah suatu tindakan bisnis mereka, sehingga dapat menghindari gugatan dari penegakan hukum yang berpotensi menyebabkan kerugian besar. Dalam konteks kepastian bisnis, pendektan *per se illegal* sangat penting untuk diterapkan.

BAB III

PENGATURAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI (PERTALITE) ANTARA BUMN DAN SWASTA DI INDONESIA

A. Pengaturan, Penetapan Harga, dan Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Pertalite) yang Dijual oleh PT Pertamina (Persero) Tbk. dan Bahan Bakar Minyak Sejenis (Revvo 89) yang Dijual oleh Swasta

Kenaikan harga BBM yang terjadi saat ini tidak tanpa alasan. ada beberapa yang menyebabkan harga BBM mengalami kenaikan sehingga pemerintah sebagai *regulator* menghadapi dilemma dalam mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM pada tahun 2022. Bahkan dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikannya bahwa kebijakan ini merupakan langkah terakhir yang diambil pemerintah dalam memutuskan untuk menaikkan harga BBM, baik yang bersubsidi maupun non subsidi. Pernyataan Presiden tersebut mencerminkan bahwa keputusan ini dianggap sebagai pilihan terbaik di antara opsi-opsi yang ada, meskipun merupakan langkah yang sulit.⁷²

pemerintah selaku pemangku kebijakan memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan atas ketersediaan dan kelancaran distribusi dan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai salah satu komoditas yang memiliki peran penting dan menguasai hajat hidup orang banyak di Indonesia, kewajiban ini di atur dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945,

⁷² Mohammad Adi Winarko, *Analisis Dilema Kebijakan Pemerintah Dalam Menaikkan Harga Subsidi Bahan Bakar Minyak di Indonesia Tahun 2022*, Vol.7 No.1, hlm 2.

berdasarkan pasal tersebut jika merujuk pada Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa harga BBM dan Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha, akan tetapi Undang-Undang tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat menurut Putusan Mahkamah Konsitusi No 002/PPU-I/2003, karena dianggap bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 khususnya bertentangan dengan ayat (2) dan (3). Dewasa ini, mekanisme harga Kembali diserahkan kepada pemerintah yang selanjutnya memanfaatkan minyak dan gas bumi untuk kemakmuran rakyat. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan Bahan Bakar Minyak BBM dengan Harga terjangkau.⁷³

Jika merujuk pada ketentuan pada pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar, ”menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Maka dari itu pengelolaan, pengaturan, dibidang energi Bahan Bakar Minyak (BBM) juga dikuasai oleh Negara sebagai bentuk upaya mencapai kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, sehingga terkait dengan mekanisme dan pengaturan dan penetapan harga BBM, berpedomoan pada ketentuan yang telah dijelaskan pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu “Harga bahan bakar Minyak dan Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan yang sehat dan wajar”. Selain itu mekanisme teknis yang digunakan sebagai

⁷³ Anisa Zahra,.....*Op.cit.*, hlm 66.

patokan pengaturan, penetapan harga BBM saat ini merujuk pada Peraturan Menteri No 20 Tahun 2021 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Harga Jual Eceran Pasal 6 Ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa :

1. Menteri menetapkan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan harga jual eceran Jenis BBM Khusus Penugasan.
2. Dalam hal terdapat perubahan harga jual eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan harga jual eceran Jenis BBM Khusus Penugasan berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.⁷⁴

Adapun hal yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan harga BBM jika merujuk pada Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Pasal 9 Menteri dapat menetapkan harga dasar Jenis BBM Umum dan/atau Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum dengan mempertimbangkan :

1. kesinambungan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Umum;
2. stabilitas harga jual eceran Jenis BBM Umum dan
3. ekonomi riil dan sosial masyarakat.⁷⁵

Maka dari itu sesuai dengan ketentuan Pasal 11 yaitu tata cara perhitungan, penyampaian laporan, dan evaluasi harga jual eceran Jenis BBM

⁷⁴ Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Pasal 9

⁷⁵ Ibid.

Umum ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal.⁷⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara memberikan dasar hukum bagi keberadaan Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan atau entitas bisnis yang memiliki kekuasaan penuh dalam sektor minyak dan gas bumi, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang tersebut yaitu :

1. Perusahaan diberikan hak untuk mengelola seluruh wilayah hukum pertambangan Indonesia yang diberkaitan dengan minyak dan gas bumi
2. Perusahaan juga diberikan wewenang untuk menjalankan kegiatan pertambangan, dengan batas wilayah dan persyaratan yang ditetapkan oleh presiden atau berdasarkan usulan Menteri.⁷⁷

Maka dari itu ketetapan yang telah dikeluarkan Melalui keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 Tentang harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan juga jenis bahan bakar minyak khusus penugasa. Penetapan terkait harga bahan bakar minyak tersebut dilakukan dengan beberapa pertimbangan, yang pertama seiring dengan kenaikan harga minyak mentah global dan untuk mendukung daya beli masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengalihan subsidi bahan bakar minyak secara lebih tepat sasaran melalui pemberian bantuan langsung tunai dan juga bantuan sosial. Oleh karena itu, penyesuaian harga jual eceran untuk jenis bahan bakar

⁷⁶ Ibid

⁷⁷ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan GasBumi Indonesia, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 76.

minyak tertentu serta bahan bakar minyak khusus penugasan perlu dilakukan.⁷⁸

Dalam hal jenis bahan bakar minyak yang dipasarkan di Indonesia saat ini, menurut Mohammad Iksan seorang peneliti LPEM UI, terdapat dua jenis harga yang biasa berlaku dalam pasar industri penyaluran Minyak dan Gas Bumi yaitu :

1. BBM bersubsidi (PSO) yang penetapan harganya dipegang penuh oleh Pemerintah Indonesia
2. BBM tanpa subsidi (Non PSO) yang harganya diserahkan oleh pasar.⁷⁹

Selain itu dalam upaya melaksanakan ketentuan sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, melalui ketetapan yang telah dibuat oleh pemerintah yaitu melalui keputusan Menteri ESDM No 125.K/HK.02/MEM/2021, maka telah ditetapkan bahwa harga bahan bakar minyak tertentu dititik serah salah satu yang ditetapkan yaitu harga jual eceran jenis bahan bakar minyak khusus penugasan untuk jenis bensin RON 90 dengan harga Rp.10.000.00 sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan juga pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).⁸⁰

Proses menentukan harga BBM pemerintah Indonesia sejak dahulu selalu menggunakan rujukan *Mean Of Platt Singapore*, dinamika naik dan turunnya harga minyak akan mempengaruhi harga MOPS.⁸¹ Akan tetapi yang

⁷⁸ Kementrian ESDM,.....*Op ,cit.*, hlm 1

⁷⁹ Mohammad Ikhsan, *Harga Minyak dan Subsidi BBM*, Jakarta : Media Indonesia, Edisi Tanggal 1 Mei, 2006, hlm 12.

⁸⁰ Kementrian ESDM,.....*Op. Cit*, hlm 1.

⁸¹ Dikutip dari, <https://tirto.id/cara-pemerintah-dan-pertamina-menetapkan-harga-bbm-cvzz>, diakses pada 1 februari 2025, jam 20.00 Wib.

menjadi permasalahan dalam perhitungan harga BBM yaitu terkait dengan penetapan harga RON 90 atau BBM berjenis Pertalite, hingga saat ini tidak adanya kejelasan dalam melakukan perhitungannya.⁸²

Peraturan Menteri ESDM No 10 Tahun 2024 Pasal 4 Ayat (1) menjelaskan bahwa “Harga jual eceran Jenis BBM Khusus Penugasan di titik serah untuk setiap liter, dihitung dengan formula yang terdiri atas harga dasar ditambah biaya tambahan pendistribusian di wilayah penugasan sebesar Rp90,00 (sembilan puluh rupiah) per liter, serta ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)”, Ayat (2) menyatakan bahwa Harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan formula yang terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan, serta margin. Ayat (3) Perhitungan harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap bulan menggunakan rata-rata harga indeks pasar dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika dengan kurs beli Bank Indonesia periode tanggal 25 pada 1 (satu) bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 24 bulan berjalan untuk perhitungan harga dasar bulan berikutnya. Ayat (4) Besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen). Ayat (5) Harga jual eceran Jenis BBM Khusus Penugasan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembulatan ke bawah sebesar Rp1,00 (satu rupiah).⁸³

⁸² Ibid

⁸³ Peraturan Menteri ESDM No 10 Tahun 2024 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Kenaikan harga pertalite tentu memiliki pengaruh dan dampak yang signifikan dan perlu diteliti lebih lanjut, mengingat bahan bakar minyak berhubungan erat dengan kebutuhan dasar masyarakat, kebutuhan pasokan bahan bakar juga dapat berdampak pada pemenuhan kebutuhan lainnya. Selain itu kenaikan harga pertalite juga akan memicu peningkatan harga barang-barang kebutuhan diseluruh sektor lainnya.⁸⁴ Sehingga kenaikan BBM saat ini mungkin akan terus meningkat sesuai dengan harga minyak mentah dunia.

Sesuai dengan. Ketentuan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) Nomor 191 Tahun 2014 Pasal 1, dijelaskan terkait dengan jenis-jenis BBM yaitu: ⁸⁵

- 1) Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi. Seperti BBM solar
- 2) Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau

⁸⁴ Fitria Dila Lestari, *Kenaikan Harga BBM Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Inflasi Di Indonesia*, Journal Of Islamic Bisnis Management Studies, Vol. 3 No.2, desember 2022, hlm 5.

⁸⁵ Novia Marchelia Putri Az Zahra, *Pengaruh Kenaikan Harga BBM Subsidi Terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Di Kabupaten Tulungagung*, jurnal ekonnomi dan keuangan islam, Vol. 2 No.3, hlm 3.

diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi. yaitu pertalite

- 3) Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.⁸⁶ Seperti Revvo 89

Berdasarkan pembagian jenis-jenis BBM di atas maka BBM pertalite termasuk kedalam Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), artinya harga yang ditetapkan oleh pemerintah dan terdapat kompensasi, adapun yang dimaksud dengan dana kompensasi yaitu sejumlah kompensasi yang wajib untuk dibayar oleh pemerintah kepada badan usaha yaitu PT.Pertamina sebagai bentuk pertanggungjawaban terkait kebijakan dari penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah⁸⁷.

Sedangkan Jenis BBM Umum (JBU), merupakan BBM yang tidak disubsidi oleh pemerintah sehingga dalam penetapan harga ditentukan oleh badan usaha dan dilaporkan kepada Menteri, selumrahnya dalam penetapan harga Jenis BBM Umum (JBU) mengacu pada perkembangan pasar dan harga minyak dunia, sehingga apabila terjadi kenaikan terhadap minyak dunia

⁸⁶ Peraturan Presiden No 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

⁸⁷ Dikutip dari, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6282752/ada-3-jenis-bbm-yang-beredar-di-indonesia-kenalan-yuk>, diakses pada 19 februari 2024, jam 20.00.

makan JBU juga akan ikut naik, begitupun sebaliknya. Salah satu JBU yaitu Revvo 89 yang dijual oleh PT.Vivo energy.⁸⁸ Maka merujuk pada ketentuan tersebut tidak adanya dasar hukum yang menyatakan bahwasanya penetapan harga Jenis BBM Umum berada ditangan pemerintah melainkan ditentukan oleh badan usaha, Salah satu yang menarik perhatian adalah saat perusahaan swasta yaitu PT.Vivo menjual bahan bakar minyak Revvo 89 yang lebih murah dibandingkan dengan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis pertalite yang dijual oleh pemerintah, BBM jenis Revvo 89 tersebut dalam sekejap habis terjual dikarenakan adanya penurunan dari Rp.9.290 menjadi Rp.8.900.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri No 20 Tahun 2021 Pasal 10 Ayat (1) dijelaskan bahwa "Badan Usaha wajib melaporkan penetapan dan pelaksanaan harga jual eceran Jenis BBM Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 setiap bulan atau dalam hal terdapat perubahan dalam penetapan harga jual eceran Jenis BBM Umum kepada Menteri melalui Direktur Jenderal". Menelaah Pasal tersebut badan usaha hanya sebatas memberikan laporan kepada pemerintah melalui Menteri dalam hal penetapan harga jenis BBM Umum. Tidak adanya kalimat dan frasa yang menerangkan bahwa penetapan harga BBM yang salurkan oleh perusahaan Swasta termasuk Revvo 89 bagian dari kewenangan Pemerintah, melainkan ditentukan oleh mekanisme pasar dan perekonomian.⁸⁹

⁸⁸ Ibid

⁸⁹ Dikutip dari <https://tirto.id/dpr-pemerintah-tak-punya-kewenangan-atur-harga-bbm-spbu-swasta-gvSh> , diakses pada 23 November 2024, jam 09.00.

Jika ditelusuri secara mekanisme dalam menaikkan dan menetapkan harga jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan jenis khusus penugasan di Indonesia diputuskan oleh pemerintah, khususnya Presiden bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Keuangan. Selain itu pemerintah juga akan meminta masukan dari Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terkait dengan pengaturan harga dan distribusi BBM. Dalam beberapa kasus tertentu pemerintah juga akan melibatkan Komisi Persaingan Usaha (KPPU) jika adanya dugaan penyalahgunaan monopoli dalam pendistribusian BBM. Akan tetapi dalam hal penetapan harga jenis BBM umum tidak ditentukan oleh Pemerintah.

Kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi merupakan suatu kebijakan yang selalu diambil oleh pemerintah apabila terjadinya kenaikan terhadap harga minyak dunia, selain itu faktor APBN yang mengalami defisit juga faktor yang selalu di pertimbangkan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak.⁹⁰ Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak di pasar global tentu akan akan menyebabkan peningkatan defisit APBN, ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM semakin meningkat, sehingga apabila peningkatan APBN semakin meningkat akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.⁹¹

⁹⁰ Hermawan, *Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Harga BBM: Suatu Tinjauan Dari Perspektif Ekonomi Islam*, <https://repository.uinjkt.ac.id> , diakses pada 23 November 2024.

⁹¹ Kementerian ESDM,.....*Op, cit.*, hlm 4.

Bahan bakar minyak (BBM) subsidi berjenis pertalite merupakan bahan bakar minyak yang banyak digunakan oleh masyarakat.⁹² Maka pemerintah sebagai pemangku kebijakan yang berwenang dalam menetapkan harga BBM harus menetapkan harga yang sesuai dengan kemampuan dan daya beli masyarakat sehingga lebih terjangkau, khususnya masyarakat menengah kebawah dan masyarakat kurang mampu.⁹³ Sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No 191 Tahun 2014 Pasal 14 Ayat (8) yaitu Menteri dapat menetapkan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan dengan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan Ayat (5) dengan mempertimbangkan:

- a. kemampuan keuangan negara
- b. kemampuan daya beli masyarakat dan/atau
- c. ekonomi riil dan sosial masyarakat.⁹⁴

Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa kenaikan harga BBM sangat berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat, khususnya dampak terhadap kestabilan ekonomi masyarakat, selain itu tujuan dari pengelolaan sumber daya alam yakni Bahan Bakar Minyak diharapkan dapat diolah, dikelola serta dinikmati untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh.⁹⁵

⁹² Kementrian ESDM RI, penetapan harga BBM pertimbangkan keuangan Negara dan Daya Beli Masyarakat, <https://www.esdm.go.id> , diakses pada 23 november 2024.

⁹³ Annisa Zahra Tsani, *Pengaruh perubahan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Dan Inflasi Terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Di Surabaya*, 2023, hlm 62.

⁹⁴ Peraturan Presiden No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

⁹⁵ Dince Aisa Kodai, *Sanksi Pidana Terhadap Tindakan Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Bersubsidi Di Indonesia* Vol.2 No 2,2023, hlm 5.

Seperti yang diketahui secara umum terkait dengan penetapan harga, harga memiliki peranan yang sangat penting dalam menarik konsumen bagi pelaku usaha, harga yang kompetitif dapat mempengaruhi sentimen pasar luas, karena dengan penetapan harga yang tepat perusahaan dapat meraih keuntungan yang maksimal, dalam sudut pandang ekonomi harga pada dasarnya tercipta melalui interaksi antara permintaan dan penawaran.⁹⁶ Makan dalam penetapan harga BBM bersubsidi dan non subsidi di Indonesia saat ini harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menguntungkan seluruh pihak, hal tersebut untuk menciptakan pasar yang sempurna dan bersaing secara sehat serta transparan dalam penetapan harganya.

Dikarenakan terdapat perselisihan harga antara pertalite yang dijual oleh Perusahaan Vivo berjenis Revvo 89 dengan pertalite yang di pasarkan oleh Pertamina, sehingga tidak dapat dihindarkan menjadi daya tarik masyarakat, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa harga bahan bakar minyak bersubsidi yaitu pertalite yang dijual oleh Pertamina dapat lebih mahal jika dibandingkan dengan Revvo 89 yang dijual oleh Vivo.⁹⁷ Dikarenakan kasus harga jual Revvo 89 yang lebih murah tersebut kementerian ESDM menyatakan bahwa adanya penyesuaian yang akan dilakukan oleh PT.Vivo.

⁹⁶ Bramantyo Djohanputro, *Prinsip-prinsip Ekonomi Makro*, Jakarta: Penerbit PPM, 2006, hlm 34.

⁹⁷ Ibid.

Hasil penelitian penulis lapangan yang mempertanyakan terkait dengan bagaimana pemasaran Revvo 89 kepada kepala cabang SPBU Vivo ciputat ?

“Untuk pemasaran Revvo 89 memang banyak peminat dari konsumen semenjak adanya kenaikan BBM Pertalite, mungkin dikarenakan harga Revvo 89 yang cenderung sedikit lebih murah”

Berdasarkan wawancara lapangan yang dilakukan oleh penulis BBM berjenis Revvo 89 di SPBU PT.Vivo saat ini tidak lagi dipasarkan Kepala cabang SPBU vivo Ciputat menjelaskan bahwa hal tersebut dikarenakan adanya pemberhentian pasokan Revvo 89 yang dilakukan oleh pusat. Penulis juga mempertanyakan kepada kepala cabang SPBU terkait penyebab pemberhentian penjualan BBM Revvo 89 oleh PT. Vivo ?

“Pemberhentian penjualan Revvo 89 tersebut dilakukan sesuai dengan perintah dari perusahaan pusat dan pemberhentian tersebut terjadi hanya berselang beberapa bulan dari himbauan pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga”

Penulis berpendapat adanya dugaan intervensi dan juga upaya Pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan swasta yaitu PT.Vivo untuk menaikkan harga dan juga dugaan penyebab PT.Vivo tidak menjual BBM berjenis Revvo 89 lagi, hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri (Kemen) ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022, Keputusan Menteri tersebut merupakan landasan hukum untuk menghapuskan BBM dengan kadar oktan RON 88 dan 89 dari peredaran.⁹⁸ Keputusan Menteri tersebut berlaku sejak 1 januari 2023.

⁹⁸ Dikutip dari Tempo, <https://www.tempo.co/ekonomi/bbm-ron-88-dan-89-resmi-dihapus-mulai-1-januari-2023-268014> , diakses pda 20 februari 2025, jam 20.00.

Selanjutnya Penulis juga menanyakan bagaimana cara PT. Vivo menetapkan Harga Revvo 89 sehingga dapat memiliki harga yang lebih murah dibandingkan pertalite?

“untuk penetapan harga itu kewenangan dari pusat, SPBU cabang ciputat hanya sebagai pihak penjual saja, akan tetapi seperti yang memang ada pertimbangan harga minyak internasional dan juga mekanisme pasar, sebenarnya jika dibandingkan dengan pertalite memang sedikit berbeda karena pertalite itu BBM berjenis RON 90 sedangkan Revvo 89 itu berjenis RON 89, sehingga mungkin karena kualitasnya sedikit berbeda PT. Vivo dapat menjual dengan harga yang sedikit lebih murah”

Perhitungan harga keekonomian bensin dapat ditempuh dengan cara menggunakan rumus yang tercantum dalam keputusan Menteri ESDM No.62.K/12/MEM/2020, yang mengatur tentang Formula Harga Dasar untuk menentukan jual eceran Bahan Bakar Minyak Umum, termasuk bensin dan minyak solar, yang di salurkan melalui SPBU dan/atau stasiun pengisian bahan bakar nelayan.⁹⁹ menggunakan metode perhitungan harga berdasarkan patokan yang menjadi dasar besaran subsidi yaitu MPOS ditambah Alfa, dan dengan Alfa di tentukan oleh BUMN yang diberikan tugas PSO, Pertamina sebagai pelaku usaha monopoli tetap memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi harga BBM bersubsidi berdasarkan harga keekonomian.¹⁰⁰

Berdasarkan landasan kebijakan tersebut yaitu Keputusan Kementrian ESDM No.62 Tahun 2020, perhitungan harga keekonomian untuk BBM berjenis pertalite atau bensin RON 90, mengacu pada harga MOPS atau Argus jenis Mogas 92 dengan formula 99,21% dikali MOPS atau Argus Mogas 92.¹⁰¹ Atau secara sederhana MOPS atau Argus + Rp.1.800/liter + Margin

⁹⁹ Dikutip dari Voi, <https://voi.id/ekonomi/241761/menghitung-harga-keekonomian-bbm-pertalite-yang-dibanderol-rp10-000-per-liter>, diakses pada 1 februari 2025, jam 01.00.

¹⁰⁰ Dheneta Amrika, *Op,Cit*, hlm 74.

¹⁰¹ Voi,.....*Op, Cit.*, hlm 1

(10% dari harga dasar), maka dari itu apabila harga Mogas 92 menyentuh nilai 70 dolar AS per barel dengan rata-rata kurs di angka Rp.15.570 per dollar, maka harga dasar dari BBM pertalite yaitu sebesar Rp.9.320 per liter, perhitungan tersebut belum termasuk PPN sebesar 11% dan PBBKB sebesar 5%.¹⁰² Jika menggunakan metode perhitungan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa harga keekonomian dari BBM pertalite saat ini sebesar Rp.10.400 per liter, artinya terdapat 400 rupiah subsidi yang digelontorkan oleh pemerintah per liter.¹⁰³

Kebijakan mengenai BBM bersubsidi yang pengadaan dan pendistribusiannya dilakukan melalui pendekatan mekanisme persaingan usaha yang adil, sehat, dan transparan, bertujuan untuk secara bertahap membuka pasar, dalam hal ini pelaku usaha selain Pertamina dapat diberi kesempatan untuk menjadi penyedia dan distributor BBM tertentu/BBM Subsidi. Kebijakan ini pada akhirnya akan mengarah pada penerapan mekanisme pasar dalam penentuan harga BBM Subsidi, akan tetapi hingga tahun 2024, Pertamina masih menjadi badan usaha yang ditunjuk untuk pengadaan dan distribusi BBM bersubsidi di seluruh wilayah Indonesia. PT.Pertamina tetap terpilih sebagai pemenang tender PSO, karena Pertamina dianggap memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang serta mengajukan penawaran harga alfa yang paling kompetitif dibandingkan dengan pelaku usaha lainnya.¹⁰⁴

¹⁰² Ibid

¹⁰³ Ibid

¹⁰⁴ Dheneta Amriska,.....*Op.cit.*, hlm 8.

Penulis menanyakan terkait dengan bagaimana keuntungan yang didapat oleh SPBU Vivo saat adanya kenaikan BBM bersubsidi pertalite, serta apakah dengan menjual harga yang sedikit lebih murah perusahaan telah mendapatkan laba atau keuntungan?

“Kepala cabang SPBU PT.Vivo juga menjelaskan bahwa saat meningkatnya penjualan Revvo 89 saat itu, SPBU PT.Vivo cabang ciputat mencatat peningkatan pendapatan yang sangat besar, terlebih dengan harga yang ditetapkan oleh PT.Vivo yaitu Rp.8.900.00 perusahaan sudah mendapatkan keuntungan yang cukup besar akan tetapi tidak diperbolehkan untuk dipublikasi, penulis berpendapat bahwa adanya dugaan persaingan usaha di sektor penyaluran bahan bakar minyak di Indonesia dijalanka secara tidak sehat dan tidak transparan”

Adapun mekanisme teknis dalam penetapan harga yang dilakukan PT.Vivo dalam melakukan penjualan Revvo 89 yaitu berdasarkan harga yang ditetapkan oleh pusat, penulis berkesimpulan bahwa harga BBM non subsidi yang dijual oleh PT.Vivo bersifat fluktuatif dan mengikuti harga pasar dan mekanisme pasar serta harga minyak dunia, sekilas hal tersebut tidak ada bedanya dengan yang dilakukan oleh Pertamina dalam menetapkan harga BBM subsidi. Yang menjadi persoalan adalah mengapa harga jual BBM bersubsidi yang dijual oleh Pertamina terus mengalami kenaikan meski adanya penurunan harga minyak dunia, berbanding terbalik dengan harga BBM Revvo 89 yang pernah pasarkan oleh PT.Vivo dengan harga yang lebih murah.

Tugas yang diberikan kepada PT.Pertamina akan menjadi beban yang sangat besar, karena dengan *cost plus fee*, Pertamina diharuskan menjalankan tugas tersebut tanpa mempertimbangkan efisiensi biaya yang dibutuhkan,¹⁰⁵

¹⁰⁵ Rhenald Kasali, *Mutasi DNA: Powerhouse Pertamina on the Move*, Jakarta : Gramedia, 2008, hlm.122.

pada awal berdirinya, Pertamina menunjukkan kinerja yang cukup baik dan berhasil memasuki era baru sebagai pemain utama dalam industri minyak dan gas bumi, baik ditingkat nasional maupun internasional. penerapan kontrak atau *production sharing* mendorong pertumbuhan yang signifikan, berkat hubungan yang intens dan keterlibatan dengan pihak asing untuk menanam modal pun semakin meningkat, yang tercermin dari banyaknya kontrak *production sharing* yang berhasil ditandatangani. seiring dengan itu, kegiatan eksplorasi dan produksi juga berkembang pesat seiring bertambahnya jumlah kontrak yang disepakati.¹⁰⁶

Peningkatan kinerja Pertamina terlihat jelas dalam pengembangan sektor pengolahan, pengangkutan, pemasaran dan penyaluran distribusi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) yang terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional, kilang minyak yang melakukan pengolahan terus dibangun. hingga tahun 2024 telah tercatat ada sebanyak tujuh kilang minyak pengolahan yang sudah beroperasi, tersebar dari barat hingga ke timur Indonesia dengan kapasitas produksi mencapai total satu juta barel perhari, kilang pengolahan minyak tersebut menyuplai sekitar 70%-75% kebutuhan BBM nasional, dibidang pemasaran Pertamina telah memperluas jangkauannya baik di pasar dalam negeri maupun pasar internasional, mencakup berbagai produksi seiring dengan semakin beragamnya hasil produksi dari kilang-kilang pengolahan minyak Pertamina.

¹⁰⁶ Rudi Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Jakarta: 2000, hlm. 30

Dalam hal penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) antara PT.Pertamina dan Swasta di Indonesia penulis berpendapat berjalan secara tidak adil dan transparan meskipun telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, akan tetapi secara implementasi dilapangan, upaya pemerintah melakukan tekanan agar Perusahaan Swasta untuk melakukan penyesuaian harga pasca naiknya harga BBM pertalite. Padahal secara aturan yang berlaku penetapan harga BBM non subsidi Revvo 89 yang dijual oleh PT.Vivo tidak ditentukan oleh pemerintah melainkan atas dasar harga minyak dunia dan keadaan pasar. Selain itu tata cara dalam menetapkan harga BBM bersubsidi pertalite terkesan masih adanya ketidak jelasan.

Malaysia sebagai negara tetangga merupakan salah satu negara yang berketergantungan akan BBM sehingga jika dibandingkan dengan Indonesia, pengelolaan dan penetapan harga serta pendistribusiannya cenderung lebih tertata dibandingkan dengan Indonesia, maka tidak mengherankan jika harga BBM di Malaysia cenderung lebih murah dibandingkan dengan Indonesia. Sebagai contoh Primax RON 95 dipasarkan dengan harga RM 2.05 perliter, atau setara dengan sekitar Rp.7.500 per liter, sementara Primax RON 97 dijual seharga RM.3.43 perliter atau kurang lebih Rp.12.680 per liter.¹⁰⁷ Selain itu perusahaan swasta yang bergerak dibidang pendistribusian BBM diberikan kewenangan seluas-luasnya dalam melakukan penetapan harga sehingga dapat bersaing dengan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, bahkan harga dari BBM yang dijual oleh Shell seperti Shell FuelSave 95

¹⁰⁷ <https://www.tempo.co/internasional/ramai-kasus-pertamina-harga-bbm-di-malaysia-lebih-murah-1213273>, diakses pada 22 Mei 2025.

berada di harga RM 2.05 atau jika di hitung dari nilai tukar rupiah setara dengan Rp.7.587.05 saja, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tidak adanya perselisihan harga yang terlalu besar antara harga jual BBM yang dijual oleh perusahaan negara dengan BBM yang dijual oleh swasta di malaysia.

Maka jika membandingkan dengan pendistribusian BBM yang ada di malaysia Penulis berpedapat bahwa penetapan harga BBM bersubsidi dan non subsidi yang disalurkan oleh Pertamina dan Swasta menjadi terkesan dikendalikan secara penuh oleh pemerintah termasuk untuk melakukan penyesuaian harga, tentu hal tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku khususnya dalam penetapan harga BBM non subsidi Revvo 89. Selain itu perlu di ketahui penyesuaian harga yang dilakukan oleh PT.Vivo terjadi semenjak kenaikan harga BBM subsidi yang tetapkan oleh pemerintah sehingga mengakibatkan masyarakat berbondong-bondong beralih ke pilihan lain yang lebih murah salah satunya yaitu BBM Revvo 89 yang dijual di SPBU PT.Vivo, akan tetapi saat ini sangat disayangkan BBM berjenis Revvo 89 tidak di salurkan lagi oleh PT.Vivo, kepala cabang SPBU PT.Vivo Ciputat tidak membantah bahwa BBM Revvo 89 tersebut tidak lagi dipasarkan semenjak adanya himbauan dari pemerintah kepada PT.Vivo untuk melakukan penyesuaian harga dan larangan memasarkan BBM dengan jenis dibawah RON 90.

B. Pengaturan, dan penetapan harga oleh pemerintah terhadap bahan bakar minyak bersubsidi (pertalite) milik PT Pertamina (Persero) Tbk. dan sejenisnya (Revvo 89) milik PT Vivo Energi membawa implikasi prinsip persaingan usaha tidak sehat dalam pendistribusiannya

1. Prinsip Perasingan Usaha

Penetapan haraga BBM dan persaingan usaha dibidang penyaluran BBM pada dasarnya harus dilakukan secara adil berdasarkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat agar terciptanya kompetitif market dan menguntungkan seluruh pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen dan tidak menimbulkan praktik monopoli.mengingat hingga saat inipenyaluran dan penyediaan BBM jenis tertentu masih dikelola oleh satu pelaku usaha saja yaitu PT.Pertamina, hal ini perlu untuk dilakukan analisis apakah pertamina telah melakukan praktik monopoli dan membawa implikasi prinsip persaingan usaha tidak sehat.

Sebelum menganalisis Pengaturan, dan penetapan harga oleh pemerintah terhadap bahan bakar minyak bersubsidi (pertalite) milik PT Pertamina (Persero) Tbk. dan sejenisnya (Revvo 89) milik PT Vivo Energi membawa implikasi prinsip persaingan usaha tidak sehat dalam pendistribusiannya terlebih dahulu penulis menjelaskan perinsip-prinsip dalam persaingan usaha sebagai dasar teoritis untuk menarik kesimpulan, adapun yang di maksud dengan prinsip persaingan usaha sehat terbagi atas beberapa macam yaitu :

1. Adanya persaingan yang berjalan secara bebas serta transparan, sesungguhnya persaingan usaha bertujuan untuk menciptakan persaingan yang bebas dan juga transparan. Selain itu prinsip persaingan juga harus memberikan kesempatan yang sama dan juga setara.
2. Anti monopoli, dengan berlakunya hukum persaingan usaha saat ini merupakan bagian dari upaya untuk menghindari praktik-praktik yang dapat menyebabkan monopoli atau oligopoli, sehingga tidak menimbulkan satu perusahaan saja yang menguasai pasar.
3. Perlindungan konsumen, bertujuan untuk memberikan informasi secara terbuka kepada konsumen, seperti label produk, promosi atau iklan, dan praktik bisnis lainnya yang berkaitan dengan upaya untuk mempengaruhi keputusan pembelian oleh konsumen.
4. Praktik bisnis tidak sah, terdapat beberapa praktik bisnis yang tidak sah dan dilarang dalam persaingan hukum persaingan usaha seperti kartel, persekongkolan antar pelaku usaha, penetapan harga, pembatasan produksi dan praktik kolusi lainnya sehingga menimbulkan hambatan dalam persaingan.
5. Praktik diskriminasi, larangan diskriminasi merupakan upaya untuk mencegah praktik diskriminatif yang mengakibatkan kerugian pesaing dan juga konsumen.¹⁰⁸

Persaingan usaha yang sehat merupakan syarat penting bagi para pelaku usaha untuk dapat bersaing dengan adil dan transparan di pasar. Tujuan utama

¹⁰⁸Dikutip dari, <https://repository.uin-suska.ac.id/20639/8/8.%20BAB%20III.pdf>, diakses pada 7 januari 2024, Jam 20.00.

dari persaingan yang sehat adalah untuk mendorong efisiensi, inovasi dan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah tantangan yang dapat menghambat terwujudnya persaingan yang sehat. salah satu yang sering terjadi adalah praktik monopoli dan oligopoli. yaitu Ketika satu atau beberapa perusahaan menguasai pasar, membatasi persaingan, dan mengendalikan harga barang atau jasa.¹⁰⁹

Tujuan dari hukum persaingan usaha yaitu untuk menghindari terjadinya praktik iklim persaingan usaha tidak sehat. Sesuai dengan Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar sesama pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Pengertian persaingan usaha tidak sehat ini juga dapat dilakukan baik dalam bentuk perjanjian maupun kegiatan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 .

Jika merujuk pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 secara khusus secara merinci telah mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian.”Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayarkan oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”. Perjanjian yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam UU No.

¹⁰⁹ Muhammad Rizki Sudrajat, *Persaingan Usaha Sehat Dapat Membangun Ekosistem Bisnis Yang Berkelanjutan*, Vol.2 No.4, hlm 2.

5 Tahun 1999 yang kerap mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, antara lain:

a. Perjanjian Oligopoli

Oligopoli adalah monopoli oleh beberapa pelaku usaha “*monopoli by a view*”. Oligopoli dapat juga diartikan kondisi ekonomi dimana hanya ada beberapa perusahaan menjual barang yang sama atau produk yang standart, “*economi condition where only a view company sell substantial similar or standaried product*”. UU No 5 Tahun 1999, Pasal 4 melarang perjanjian Oligopoli. “Pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.”¹¹⁰

b. Perjanjian Penetapan Harga

Sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999 secara jelas telah melarang seluruh pelaku usaha untuk melakukan perjanjian dengan pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar konsumen atau pelanggannya. UU No. 5 Tahun 1999 membagi perjanjian penetapan harga kedalam beberapa jenis yaitu:

- 1) Perjanjian penetapan harga (*Price Fixing Agreement*)
- 2) Perjanjian diskriminasi harga (*Price Discrimination Agreement*)
- 3) Harga pemangsa atau jual rugi (*Predatory Pricing*)
- 4) Penetapan harga jual Kembali (*Predatory pricing*).¹¹¹

¹¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, “*Hukum Perjanjian*”, Alumni, Bandung, 1986. hlm. 99.

¹¹¹ Arif Siswanto,.....*Op., cit*, hlm 41

Dalam hal Penetapan harga BBM oleh Pemerintah terhadap PT.Pertamina dan Swasta di Indonesia khususnya penetapan harga jenis BBM khusus penugasan bersubsidi dan jenis BBM umum Revvo 89 secara tidak langsung memenuhi unsur dugaan penetapan harga yang dilarang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Bukan tanpa alasan dugaan adanya penetapan harga antara pemerintah melalui kementerian ESDM dan perusahaan swasta untuk menetapkan harga jual BBM bersubsidi dan non subsidi, tentu indikasi tersebut membuktikan bahwa jika merujuk pada Undang-Undang anti monopoli tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak sesuai dan bersebrangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

c. Perjanjian kartel

Perjanjian Kartel adalah Perjanjian satu produsen-produsen tertentu dengan tujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, serta harga untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industry tertentu.¹¹² Mengacu pada hukum positif, Kartel dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 11 Undang-undang No.5/1999 berbunyi: “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Perumusan kartel secara *Rule of Reason* oleh pembentuk Undang-undang No.5 Tahun 1999 dapat diartikan pelaku usaha dapat membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya

¹¹² Susanti Adi Nugroho, “*Pengaturan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*”, 2001. Jakarta: Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung, hlm.40.

yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang atau jasa asalkan tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

d. Perjanjian trust

trust merupakan wadah antar perusahaan yang di desain untuk membatasi persaingan dalam bidang usaha atau industri tertentu. Gabungan antara beberapa perusahaan dalam bentuk trust dimaksudkan untuk secara kolektif mengendalikan pasokan, dengan melibatkan trust sebagai koordinator penentu harga. Dengan menempatkan saham-saham dari berbagai badan usaha dalam suatu trust maka dapat di jamin tidak hanya kesatuan langkah kolektif tetapi juga pembagian keuntungan bersama yang lebih besar dibandingkan tiadanya trust.¹¹³

e. Perjanjian oligopsony

Oligopsoni adalah struktur pasar yang di dominasi oleh sejumlah konsumen yang memiliki kontrol atas pembelian. Struktur pasar ini memiliki kesamaan dengan struktur pasar oligopoli hanya saja struktur pasar ini terpusat di pasar input. Dengan demikian distorsi yang ditimbulkan oleh kolusi antar pelaku pasar akan mendistorsi pasar input. Perjanjian Oligopsoni dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 13 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa: pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat

¹¹³ R.B. Suhartono, *Konglomerasi dan Relevansi UU Antitrust/ UU Antimonopoli di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 4 tahun 1998, hlm.6.

mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.¹¹⁴

f. Posisi dominan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa posisi dominan sebagai kondisi dimana pelaku usaha tidak memiliki pesaing di pasar yang bersangkutan berdasarkan pangsa pasar yang dikuasainya, atau pelaku usaha tersebut memiliki posisi teratas di antara para pesaing dalam pasar yang sama seperti kemampuan terhadap keuangan, akses terhadap pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan atas barang atau jasa tertentu.¹¹⁵

Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi Pelaku usaha dilarang melakukan posisi dominan baik secara langsung dan tidak langsung untuk :

1. Menetapkan ketentuan-ketentuan dalam perdagangan dengan tujuan untuk mencegah atau menghalangi konsumen untuk memperoleh barang atau jasa yang memiliki daya saing, baik dari segi harga maupun kualitas
2. Membatasi pasar serta pengembangan teknologi, atau menghalangi pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke pasar yang sama.

¹¹⁴ Rodina Nababan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Yang Dilarang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Kermba Jaring Apung Di Haranggaolhorison Kabupaten Simalungun*, Vol. 01 No 01, Juni 2020 hlm.8.

¹¹⁵ Abu Samah dan Roni Kurniawan, *Mempelajari dan Mengenai Hukum Anti Monopoli*, Pekanbaru, Buku Ajar 2015, hlm 91.

Susai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menyatakan bahwasanya pelaku usaha dapat dikatakan memenuhi unsur dan memiliki posisi dominan apabila :

1. Terdapat satu pelaku usaha ataupun kelompok pelaku usaha yang menguasai 50% atau lebih terhadap pangsa pasar atau menguasai pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu.
2. Terdapat dua atau tiga pelaku usaha dan kelompok pelaku usaha yang menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu.¹¹⁶

Jika merujuk dari ketentuan yang tertera dalam Pasal 25 Ayat (1) dan ayat (2), jelas dominasi PT.Pertamina tidak dapat terbantahkan, dapat dilihat hingga saat ini Pertamina menguasai 87 % pasar penyaluran BBM di Indonesia, tentu hal tersebut hakikatnya bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, bahwasanya Pertamina memiliki posisi yang dominan. Posisi dominan termasuk dalam kategori praktik anti persaingan karena pelaku usaha yang berada dalam posisi dominan tersebut memiliki potensi untuk melakukan monopoli dan menciptakan kondisi persaingan usaha yang tidak sehat dalam kegiatan pasar.¹¹⁷

Maka dari itu, melihat dominasi dan penguasaan pasar PT.Pertamina yang sangat besar, kegiatan persaingan usaha dalam pendistribusian BBM di Indonesia memicu munculnya perusahaan Swasta yang mulai masuk ke dalam pasar pendistribusian BBM, sehingga penulis berpendapat bahwa

¹¹⁶ Ningrum sirait,.....*Op.cit.*, hlm 77

¹¹⁷ Dhaneta Amriska,.....*Op.cit.*, hlm 23.

adanya dugaan persaingan usaha yang tidak sehat di sektor penyaluran dan pendistribusian bahan bakar minyak di Indonesia saat ini, dengan adanya praktik melakukan intervensi terhadap penetapan harga jenis BBM Umum PT.Vivo cenderung dirugikan, selain itu penulis juga berpendapat kerugian yang dirasakan oleh Vivo juga dirasakan oleh Perusahaan swasta lainnya yang menjual BBM dengan kadar oktan RON 88 dan 89.

Sesuai dengan ketentuan yang telah tercantum dalam Pasal 25 Ayat (1) huruf (a) bahwasanya pemerintah melalui kementerian ESDM memenuhi unsur dalam upaya melakukan posisi dominan, hal tersebut dapat terlihat dengan adanya persyaratan-persyaratan perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan menghalangi konsumen untuk memperoleh barang dan jasa yang bersaing baik itu dari segi harga maupun kualitas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya Keputusan Menteri tentang larangan untuk menjual BBM dengan kadar oktan dibawah RON 90, maka penulis berpendapat keputusan tersebut bertentangan dengan Pasal 25 Ayat (1) huruf (a), salah satu contoh yang sudah terjadi saat ini adalah konsumen tidak dapat mengakses dan mendapatkan produk BBM Revvo 89 dengan harga yang lebih terjangkau dibanding dengan BBM Ptalite yang di distribusikan oleh PT.Pertamina.

Adapun penetapan harga yang dilakukan PT.Vivo dalam melakukan penjualan Revvo 89 yaitu berdasarkan harga yang ditetapkan oleh pusat, penulis berkesimpulan bahwa harga jenis BBM umum atau non subsidi yang dijual oleh PT.Vivo bersifat fluktuatif dan mengikuti harga pasar dan mekanisme pasar serta harga minyak dunia, sekilas hal tersebut tidak ada

bedanya dengan yang dilakukan oleh Pertamina dalam menetapkan harga BBM subsidi. Yang menjadi persoalan adalah mengapa harga jual BBM bersubsidi yang dijual oleh Pertamina terus mengalami kenaikan meski adanya penurunan harga minyak dunia, berbanding terbalik dengan harga BBM Revvo 89 yang pernah pasarkan oleh PT.Vivo.

Sesuai penjabaran serta penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya penulis berpendapat Pemerintah selaku pemangku kekuasaan melalui PT.Pertamina secara prinsip tidak sejalan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha khususnya persaingan usaha dibidang pasar penyaluran BBM, sehingga peran PT.Pertamina di bidang pemasaran BBM saat ini sangat mendominasi bahkan cenderung sebagai pemain tunggal. Bukan tanpa alasan, praktik dominasi pasar yang dilakukan PT.Pertamina semata-mata tidak terlepas dari hak eksklusif yang melekat pada PT.Pertamina sebagai perusahaan milik Negara sehingga mendapatkan keistimewaan yang jaminan oleh Undang-Undang yang secara hirarki memiliki kedudukan yang lebih tinggi untuk melakukan dominasi pasar dan monopoli. Meski miris ditengah adanya semboyan Indonesia sebagai Negara hukum dan berkeadilan, akan tetapi masih terdapat praktik pembuatan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha, keadaan pendistribusian BBM saat ini dapat disimpulkan sebagai bentuk dari tidak adilnya pemerintah terhadap perusahaan swasta.

Berdasarkan penelitian lapangan wawancara penulis dengan kepala cabang SPBU PT.Vivo di Ciputat, penulis bertanya terkait dengan bagaimana tanggapan perusahaan Vivo terkait dengan monopoli dan posisi dominan

Pertamina dalam penyaluran BBM di Indonesia dari sudut pandang perusahaan Vivo?

“untuk monopoli dan posisi dominan yang dilakukan oleh Pertamina memang tidak dapat dihindari, karena Pertamina sebagai perusahaan yang dimiliki negara diberikan hak secara khusus hingga dapat melakukan praktik monopoli dan mendominasi pasar, akan tetapi sangat di sayangkan dugaan praktik monopoli dalam penetapan harga yang dilakukan oleh Pertamina berdampak pada perusahaan yang harus melakukan penyesuaian harga setiap adanya kenaikan harga BBM bersubsidi”

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara jelas menegaskan bahwa posisi dominan dilarang dalam dunia usaha, karena berpotensi menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.¹¹⁸ Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971, PT.Pertamina ditetapkan sebagai satu-satunya badan usaha yang diatur secara khusus oleh Undang-Undang, serta menjadi badan usaha milik negara yang memonopoli industri minyak dan gas bumi di Indonesia, baik pada tingkat strategis maupun operasional. merujuk pada Undang-Undang tersebut, Pertamina bukan merupakan instansi pemerintah, juga bukan perseroan terbatas. sebagai gantinya Pertamina berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi. PT.Pertamina tidak dibagi atas saham-saham seperti perusahaan lain pada umumnya, melainkan dikelola sebagai sebuah lembaga dengan pengawasan dan pengaturan manajemennya oleh dewan komisaris yang terdiri dari lima orang menteri.¹¹⁹

¹¹⁸ Hermansyah, *Pokok – pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta : PrenadaMedia Group, 2008, hlm 44.

¹¹⁹ Rhenald Kasali,.... *op,cit.*, hlm.68.

Pada prinsipnya dengan adanya Undang-Undang No 5 Tahun 1999 semata untuk menciptakan aturan hukum yang jelas dalam persaingan usaha, sehingga terciptanya persaingan sehat termasuk persaingan di bidang distribusi BBM di Indonesia. "Menurut Normin S. Pakpahan, terdapat beberapa bentuk persaingan usaha yaitu persaingan sehat (*perfect competition*) serta persaingan tidak sehat (*imperfect competition*).

a) Persaingan sehat (*perfect competition*)

1. Menjamin adanya persaingan di pasar yang inheren dengan pencapaian efisiensi ekonomi di seluruh bidang dunia usaha dan perdagangan.
2. Menjamin adanya kesejahteraan terhadap konsumen dan melindungi kepentingan konsumen.
3. Menciptakan peluang pasar yang seluas luasnya serta menjaga tidak terjadinya dominasi kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu saja.¹²⁰

Dalam skema penerapan persaingan sehat terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi diantaranya yaitu :

1. Terdapat banyak pembeli dan penjual.
2. Produk yang ditawarkan bersifat homogen.
3. Tidak ada larangan masuk ke pasar.
4. Memperoleh informasi yang cukup terhadap keadaan pasar.¹²¹

Seyogyanya persaingan usaha di bidang penyaluran BBM antara BUMN dan swasta memenuhi unsur di atas, hal tersebut untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan bersaing. Sehingga pasar tidak

¹²⁰ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm 42.

¹²¹ Ibid., hlm 47.

didominasi oleh satu kelompok atau pelaku usaha saja, selain itu memberikan penawaran yang beragam untuk masyarakat, mulai memberikan penawaran kualitas terbaik terkait dengan harga dan kualitas.

b) Persaingan Tidak Sehat (*imperfect competition*).

Persaingan tidak sehat dapat dibedakan menjadi dua kategori:

1. Tindakan anti persaingan

Tindakan anti persaingan, adalah tindakan yang bersifat menghalangi atau mencegah terjadinya persaingan, yaitu suatu tindakan untuk menghindari persaingan jangan sampai terjadi. Tindakan seperti ini digunakan oleh pelaku usaha yang ingin memegang posisi monopoli, dengan mencegah calon pesaing atau menyingkirkan pesaing secara tidak wajar.

2. Tindakan persaingan curang

Ciri menonjol dari penggunaan istilah “tindakan anti persaingan dan tindakan persaingan curang” Keduanya dapat dianggap memiliki pola-pola persamaan, dalam arti sama-sama merupakan perilaku usaha yang tidak dikehendaki.¹²², Maka Persaingan usaha tidak sehat merupakan persaingan antara sesama pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum dan berpotensi menghambat persaingan usaha.

¹²² Ibid., 52-56.

2. Monopoli Pertamina dalam Persaingan Usaha Penyaluran BBM

Monopoli dan Praktik yang dilarang dalam hukum persaingan usaha adapun salah satu yang dilarang dalam persaingan usaha yaitu terkait dengan praktik monopoli karena apabila suatu pasar tidak terdapat persaingan dapat dikatakan sebagai bentuk praktik “Monopoli”. Secara umum terdapat beberapa tolak ukur yang menjadi acuan untuk menentukan suatu tindakan termasuk kedalam monopoli.¹²³ Pertama apabila suatu pelaku usaha tidak perlu untuk melakukann penyesuaian dengan pesaingnya, yang kedua adanya “*entry barrier*” atau hambatan bagi pelaku usaha yang ingin masuk kedalam pasar yang sudah di monopoli oleh pelaku usaha.¹²⁴

Secara *etimologis*, kata “Monopoli” berasal dari Bahasa Yunani yaitu “*Monos*” yang berarti tunggal dan “*poleon*” yang berarti penjualan, berdasarkan asal kata tersebut monopoli dapat dipahami sebagai suatu kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan dan menyediakan suatu barang tertentu.¹²⁵ praktik monopoli biasanya terjadi dikarenakan adanya masalah dalam pemberian harga karena persaingan yang tidak sempurna¹²⁶ Sedangkan secara *terminology*, dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menjelaskan pengertian monopoli dijelaskan sebagai yaitun“pengendalian atau penguasaan terhadap suatu produksi dan/atau

¹²³ Michael Kantz dan Harveey S Rosen, “*microeconomic*”, USA, Richard Dlrwin Inc, 1994, hlm 432-433.

¹²⁴ Ibid

¹²⁵ Arie Siswanto,.....*Op,cit.*, hlm 18.

¹²⁶ Ahmad zaini, *Monopoli Dalam Bisnis Syari'ah*, Vol.2 No.2, hlm 13.

pemasaran barang dan/atau penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha”

Adapun pendapat Milton Fredman menjelaskan pengertian dari monopoli adalah:

“a privilege or peculiar advantage vested in one or more persons or companies, consisting in the exclusive right (or power) to carry on a particular business or trade, manufacture a particular article, or control the sale of the whole supply of a particular commodity.”¹²⁷

Sebagai salah satu contoh praktik monopoli dalam penyaluran BBM, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan bahwa praktik monopoli yang dilakukan oleh PT. Pertamina menjadi salah satu penyebab tingginya harga tiket pesawat.¹²⁸ Dalam hal dugaan praktik monopoli yang dilakukan pemerintah di bidang penetapan harga BBM yaitu merujuk pada Pasal 51 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa ”Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah”

¹²⁷ Dikutip dari www.answers.com/topic/monopoly-1, diakses pada 1 desember 2024, 08.00 wib.

¹²⁸ Razaan Nazhif Firmansyah, *Analisis Monopoli Dalam Permasalahan Bahan Bakar Avtur Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Vol.6 No 3, hlm 3.

Maka berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tersebut, monopoli yang dilakukan oleh pemerintah di bidang pengelolaan dan penyaluran BBM merupakan monopoli yang terjadi akibat dari Undang-Undang, mengingat BBM merupakan kepentingan hajat hidup orang banyak dan memiliki peran yang sangat penting. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengaturan mengenai persaingan usaha tidak sehat didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum dan Pasal 382 bis KUH Pidana. Berdasarkan rumusan Pasal 382 bis KUH Pidana, seseorang dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus ribu rupiah atas tindakan persaingan curang bila memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

- a) Adanya tindakan tertentu yang dikategorikan sebagai persaingan curang.
- b) Perbuatan persaingan curang dilakukan dalam rangka mendapatkan, melangsungkan, dan memperluas hasil dagangan atau perusahaan.
- c) Perusahaan, baik milik pelaku maupun perusahaan lain, diuntungkan karena persaingan curang tersebut.
- d) Perbuatan persaingan curang dilakukan dengan cara menyesatkan khalayak umum atau orang tertentu.
- e) Akibat dari perbuatan persaingan curang tersebut menimbulkan kerugian bagi konkruennya dari orang lain yang diuntungkan dengan perbuatan pelaku.

Jika merujuk pada Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa pelaku usaha dapat dianggap secara bersama-sama

melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang atau jasa, apabila suatu kelompok usaha menguasai lebih dari 75% pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Dengan demikian praktik monopoli harus dibuktikan dahulu adanya unsur yang mengakibatkan persaingan tidak sehat dan merugikan kepentingan umum.¹²⁹ Jika melihat kenyataan yang ada di lapangan khususnya dalam pemasaran BBM antara Bumn dan Swasta dapat terlihat jelas bahwa pangsa pasar dikuasai mutlak oleh PT.Pertamina, sehingga menimbulkan beberapa polemik salah satunya dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.¹³⁰

Berdasarkan hasil wawancara penulis di lapangan terhadap perwakilan SPBU PT.Vivo cabang Ciputat, yang menanyakan terkait apakah ada kerugian dengan kenaikan Revvo 89, dan juga tanggapan mengenai dugaan prinsip persaingan usaha yang tidak sehat dalam pendistribusian BBM, narasumber memberikan keterangan bahwa?

“Tentu himbauan penyesuaian harga terhadap Revvo 89 salah satu bentuk persaingan yang tidak kompetitif dan seimbang, mengingat SPBU kami secara hitung-hitungan laba telah memperoleh keuntungan yang cukup dengan menjual Revvo 89 sebelum adanya kenaikan harga. terkait dengan apakah persaingan usaha di bidang penyaluran BBM tidak sesuai dengan prinsip persaingan usaha silahkan dinilai sendiri, untuk masalah kerugian pasca di larangnya Revvo 89 saya tidak bisa berkomentar karena kami hanya fokus untuk memasarkan produk dan tidak bisa untuk membuka rahasia perusahaan secara merinci”

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perjanjian penetapan harga (*Price Fixing Agreement*) merupakan salah satu cara yang kerap dilakukan antar sesama pelaku usaha dengan bertujuan untuk memperoleh atau

¹²⁹ Temmy Wijaya, *Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Vol.2 No.1, hlm 20

¹³⁰ Ibid, hlm 21.

menghasilkan keuntungan sebesar besarnya. Tidakan yang kerap dilakukan terkait dengan penetapan harga di antara sesama pelaku usaha menimbulkan anti persaingan dari segi harga terhadap produk yang mereka jual atau mereka pasarkan. Tentu hal tersebut berdampak secara langsung kepada *consumers surplus* yang dimiliki oleh konsumen, sehingga konsumen dipaksa beralih ke produsen atau penjual.¹³¹

Dengan menetapkan harga di antara pelaku usaha, baik produsen maupun penjual, persaingan dalam hal harga produk yang dijual atau dipasarkan akan dihilangkan. Akibatnya, surplus konsumen yang seharusnya dinikmati oleh pembeli atau konsumen dapat dipaksakan kepada produsen atau penjual. Pada dasarnya, kekuatan untuk mengatur harga adalah kekuatan yang menguasai pasar dan menetapkan harga yang tidak masuk akal.¹³² jika melihat keadaan dalam persaingan usaha dibidang BBM saat ini antara PT.Pertamina dan Swasta khususnya PT.Vivo, penulis berpendapat bahwasanya ada dugaan dan upaya pemerintah untuk menguasai pasar secara dominan, salah satunya terlihat dari kebijakan untuk melarang pemasaran BBM RON 89.

Salah satu bentuk kolusi dalam persaingan usaha adalah perilaku atau praktik penetapan harga antara perusahaan yang bersaing di pasar. Penetapan harga adalah istilah yang mengacu pada situasi di mana perusahaan-perusahaan yang bersaing di pasar bekerja sama untuk melakukan apa yang

¹³¹ Nugroho, S. A. (2014). *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Prenada Media, hlm 23

¹³² Dikuti dari, <https://trisaktiblc.com/articles/perjanjian-penetapan-harga-yang-dilarang-uu-no-5-tahun-1999> diakses pada 20 Oktober 2024.

mereka sepakati bersama untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.¹³³

Sesuai dengan yang di jelaskan sebelumnya terkait dengan Perjanjian Penetapan Harga (*Price Fixing Agreement*) ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 merumuskan bahwa seluruh pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atau suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama, Adapun praktik penetapan harga yang dilarang meliputi sebagai berikut :

- a) Kesepakatan penetapan harga yang lebih tinggi dari harga yang diperoleh melalui mekanisme persaingan
- b) Kesepakatan penetapan kuantitas tertentu yang lebih rendah dari kuantitas dalam situasi persaingan atau
- c) Kesepakatan pembagian pasar.¹³⁴

Dalam kegiatan persaingan usaha seluruh Pelaku usaha dan pesaingnya dilarang keras untuk melakukan praktik penetapan harga atas suatu barang atau jasa pada pasar yang sama. hal tersebut sesuai dengan apa yang sudah tertera dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999. Bahwa Perjanjian penetapan harga (*price fixing*) ini bersifat *per se illegal*, sehingga tinggi atau rendahnya harga yang ditetapkan menjadi tidak relevan. Dengan perkataan lain, meskipun efek negatif terhadap persaingan usaha ini kecil, perjanjian *price fixing* tetap merupakan kegiatan dilarang dalam undang-undang persaingan usaha. hal ini berarti pula bahwa *market power* para pihak tidak

¹³³ Ibid.

¹³⁴ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 *tentang Pedoman Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.*

relevan, walaupun kenaikan harga lebih mungkin terjadi apabila *market share* mereka besar.¹³⁵

Persaingan usaha penyaluran Jenis bahan bakar minyak (BBM) Umum atau non subsidi yang pasarkan oleh PT.Pertamina dan Swasta khususnya PT.Vivo pada dasarnya harus berpegang teguh dengan prinsip dan aturan yang berlaku, terutama larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,

Pasar monopoli seringkali dijelaskan dan diartikan dalam ekonomi tradisional yaitu sebagai pasar yang hanya memiliki satu penjual (produsen) dan banyak pembeli (konsumen), dengan demikian penawaran dalam monopoli adalah penawaran pasar secara keseluruhan (penawaran industri), yang berarti permintaan terhadap produk dari perusahaan monopoli juga merupakan permintaan industri. Oleh karena itu monopoli tidak memiliki pesaing secara langsung, meskipun demikian praktik monopoli murni jarang ditemukan dan terjadi di dunia nyata. Sebaliknya yang lebih umum terjadi adalah situasi dimana hanya ada beberapa perusahaan atau produsen yang bersaing di pasar tersebut.¹³⁶

Menurut para ahli dibidang ekonomi, monopoli merupakan suatu struktur pasar dimana hanya terdapat satu produsen atau penjual. Sementara itu monopoli publik adalah situasi dimana seorang produsen atau penjual memiliki kekuatan monopoli, yaitu kemampuan untuk menguasai pasar

¹³⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Antimonopoli*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999, hlm. 14.

¹³⁶ Munawwarah, E. *Pasar Monopoli dalam Pandangan Islam*. Jurnal Citra Ekonomi, Vol.2 No 1, hlm 5.

terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan, inilah yang disebut dengan monopoli.¹³⁷

Sedangkan jika merujuk pada Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara rinci menjelaskan bahwa monopoli adalah

- 1) Monopoli merupakan penguasaan produksi dan/atau barang dan/atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha
- 2) Praktik monopoli merupakan adanya dominasi kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan penguasaan terhadap produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan berpotensi merugikan kepentingan publik

Berdasarkan penjelasan terkait monopoli tersebut, pada dasarnya memberikan gambaran terkait situasi dimana suatu pelaku usaha menguasai barang dan/atau jasa tertentu, yang dapat di capai tanpa perlu melakukan atau menyebabkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Meski demikian dengan adanya monopoli, sangat memungkinkan bagi satu pelaku usaha untuk melakukan praktik monopoli. Ketika praktik monopoli terjadi, pelaku usaha cenderung membatasi produksi dengan tujuan untuk meningkatkan harga dan memaksimalkan keuntungan atau pendapatan. Hal tersebut hanya mengarah pada pengalihan kekayaan dari konsumen kepada produsen, akan tetapi juga dapat menyebabkan penurunan output,

¹³⁷ Juanda, & Ali, H., *Literature Review Hukum Bisnis : Monopoli Bisnis Dan Kerusakan Lingkungan*. Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik, Vol.2 No.2, hlm 233–240

menghilangkan dorongan bagi produsen untuk melakukan inovasi, dan pada akhirnya menimbulkan ketidakefisienan.¹³⁸

Praktik monopoli dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu yang pertama praktik monopoli akan timbul karena adanya kemampuan yang unggul yang dapat dicapai dengan cara pemberian paten eksklusif oleh negara, kedua adanya ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mewajibkan negara secara sah menguasai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta kegiatan industri yang menguasai hajat hidup masyarakat secara menyeluruh, sehingga berdampak kepada praktik monopoli.¹³⁹

Dalam perkembangan praktik monopoli, yang dimaksud dengan terciptanya struktur pasar dengan keadaan yang baik dimana ada permintaan dan penawaran secara korelatif, Mieners berpendapat dan memberikan pengertian sebagai berikut

*“ A market structure in which the output of an industry is controlled by a single seller or a group of seller making joint decisions regarding production and price. ”*¹⁴⁰

Jika menelaah pendapat dari meners di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ia sedikit menyimpang dari definisi etimologis yang mengharuskan hanya ada satu penjual saja dalam monopoli, menurutnya monopoli publik dapat terjadi dikarenakan lebih dari satu penjual (sekelompok penjual) membuat keputusan secara bersama-sama mengenai produksi atau harga. selain itu, monopoli juga sering digunakan untuk menggambarkan

¹³⁸ Sutan Remy Sjahdieni, *Larangan Praktik Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat*, Vol.6 No.10, hlm 8.

¹³⁹ Ibid, hlm 5.

¹⁴⁰ Arie Siswanto,.....*Op.,cit*, hlm. 19

posisi dimana seorang penjual memiliki penguasaan dan juga control eksklusif atas barang atau jasa tertentu. Terakhir, monopoli juga merujuk pada kekuatan yang dimiliki penjual untuk mengendalikan penawaran, menentukan harga dan melakukan manipulasi harga pasar.¹⁴¹

Namun, berdasarkan penjelasan terkait monopoli diatas, monopoli bukanlah suatu tindakan yang dilarang, dalam hal ini monopoli Pertamina, yang menjadi satu-satunya pelaku usaha dengan hak istimewa dari Negara terkait pengadaan dan pemasaran BBM jenis tertentu di seluruh Indonesia, hal ini merupakan jenis monopoli yang sah secara hukum dan diatur oleh Undang-Undang (Monopoli by law).¹⁴² jenis monopoli tersebut berlandaskan pada Pasal 33 UUD 1945, selanjutnya Monopoli juga diatur oleh Undang-Undang yaitu pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang secara rinci menjelaskan bahwa “Monopoli dan/atau konsentrasi kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang memiliki peran penting untuk kehidupan hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, diatur oleh Undang-Undang dan dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan/Lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah.”

Berdasarkan aturan dan Pasal tersebut, monopoli pada dasarnya mencerminkan situasi dimana pelaku usaha menguasai barang dan/atau jasa tertentu, yang dapat tercapai tanpa harus melakukan atau menyebabkan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Sementara itu,

¹⁴¹ Ibid., hlm 19.

¹⁴² Dheneta Amriska,.....*Op.,cit.*, hlm 70.

pemusatan kegiatan sebagaimana diatur dalam Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1 angka 3 yang berbunyi “penguasaan yang besar atas pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga mereka dapat mempengaruhi atau menetapkan harga barang dan/atau jasa”. Mesiki dalam hal wewenang Penetapan harga BBM di Indonesia berada di tangan pemerintah, melalui Kementerian ESDM, penetapan jenis BBM Umum seyogyanya harus dilakukan secara transparan dan memberikan kebebasan kepada perusahaan Swasta untuk menetapkan harga BBM yang di pasarkan melalui mekanisme pasar, khususnya dalam hal penetapan harga jenis BBM Umum.

Dapat disimpulkan bahwa praktik monopoli yang dilakukan oleh Pertamina pada hakikatnya merupakan monopoli yang legal atau disebut dengan istilah (*monopoli by nature*), meski demikian penulis berpendapat meskipun monopoli yang dilakukan oleh Pertamina memiliki dasar hukum, upaya untuk menciptakan pasar yang kompetitif tetap harus dilakukan untuk memberikan keadilan bagi sesama pelaku usaha, khususnya pelaku usaha Swasta. Selain itu perlu adanya kebebasan yang diberikan kepada perusahaan (PT.Vivo) dalam menetapkan harga jual tanpa adanya campur tangan dari pemerintah, sehingga tidak menimbulkan implikasi terhadap prinsip persaingan usaha.

Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971, PT.Pertamina ditetapkan sebagai satu-satunya badan usaha yang diatur secara khusus oleh Undang-Undang, serta menjadi badan usaha milik negara yang memonopoli industri minyak dan gas bumi di Indonesia, baik pada tingkat strategis maupun operasional. Merujuk pada Undang-Undang tersebut, Pertamina

bukan merupakan instansi pemerintah, juga bukan perseroan terbatas. sebagai gantinya Pertamina berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi. PT.Pertamina tidak dibagi atas saham-saham seperti perusahaan lain pada umumnya, melainkan dikelola sebagai sebuah lembaga dengan pengawasan dan pengaturan manajemennya oleh dewan komisaris yang terdiri dari lima orang menteri.¹⁴³

Dengan adanya hubungan baik serta perlindungan dari pemerintah pusat melalui hak monopoli, Pertamina memiliki sumberdaya yang sangat kuat, yang bersifat tidak tampak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 memberikan kekuasaan kepada Pertamina untuk menjadi pihak yang menguasai sekaligus mengelola sektor industri minyak dan gas di Indonesia. sebagai imbalannya kepada pemerintah, Pertamina diwajibkan untuk menjalankan *Public Service Obligation* (PSO), yang mencakup kegiatan pembelian, pengolahan, dan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi diseluruh Indonesia, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 yaitu.¹⁴⁴

- a. Menjalankan pengelolaan minyak dan gas bumi dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat dan negara.
- b. Menyediakan serta memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi untuk kepentingan dalam negeri, yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah.

¹⁴³ Rhenald Kasali,.....*Op, cit.*, hlm. 68.

¹⁴⁴ Ibid

Maka berdasarkan argumentasi di atas penulis berpendapat bahwa dengan adanya dasar hukum yang digunakan oleh Pertamina dalam melaksanakan monopoli di bidang penyaluran bahan bakar minyak mengakibatkan monopoli dan dominasi pasar yang dikuasai secara mutlak oleh Pertamina tidak dapat terhindarkan, dimana seharusnya penerapan prinsip persaingan usaha sehat dan terciptanya *competitif market* tidak dapat terwujud dalam dunia usaha di bidang penyaluran bahan bakar minyak di Indonesia, khususnya persaingan yang adil bagi pelaku usaha Swasta yang juga menyalurkan jenis Bahan Bakar Minyak Umum atau non subsidi.

Dikarenakan adanya legalisasi praktik monopoli yang dilakukan oleh Pertamina dalam penguasaan pasar dalam penyaluran BBM di Indonesia terdapat beberapa jenis monopoli menurut dr, Jhony Ibrahim yaitu terbagi menjadi empat sebagai berikut :

1. Monopoli yang disebabkan karena perintah Undang-Undang

merujuk pada Pasal 33 UUD 1945 mengamanahkan agar negara memiliki monopoli dalam menguasai sumber daya alam seperti penguasaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, serta cabang-cabang produksi yang mempengaruhi kehidupan orang banyak. selain itu Undang-Undang juga memberikan hak khusus dan perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu kepada pelaku usaha yang memenuhi persyaratan, atas hasil penemuan riset dan inovasi yang dihasilkan dari pengembangan teknologi yang memberikan manfaat bagi umat manusia

2. Monopoli yang timbul karena secara alami berkat adanya iklim pasar dan juga lingkungan yang sehat

Denga tersedianya sumber daya manusia yang terampil dan memiliki kemampuan yang professional dan strategi bisnis yang tepat dalam mempertahankan posisinya akan membuat suatu perusahaan mencapai pertumbuhan secara pesat.hal ini tercapai dengan menawarkan kombinasi kualitas, harga barang dan jasa, serta pelayanan yang sesuai dengan harapan konsumen. Dalam posisi dan keadaan seperti ini perusahaan mampu mengelola berbagai komponen masukan (input) secara efisien, sehingga biaya rata-rata per unit produksi menurun drastis dan perusahaan dapat beroperasi lebih efisien pada tingkat produksi yang lebih tinggi, karena kemampuan tersebut, perusahaan dapat mencapai posisi monopoli. Adapun keberadaan Undang-Undang Anti Monopoli bertujuan untuk memastikan bahwa kekuatan yang dimiliki perusahaan tersebut tidak disalahgunakan untuk menghambat persaingan usaha.

3. Monopoli yang didapatkan dari lisensi dengan cara menggunakan kekuasaan

Praktik monopoli semacam ini dapat muncul akibat kolusi antara pelaku usaha dan pemerintah atau birokrat pemerinntah, keberadaanya menimbulkan distorsi ekonomi karena menghambat berfungsinya mekanisme pasar yang efisien

4. Monopoli yang disebabkan karena karakter keserakahan manusia

Sifat dasar manusia yang cenderung mencari keuntungan besar dalam waktu singkat dengan pengorbanan dan modal yang minimal atau sedikit, atau sebaliknya, berinvestasi besar untuk memperoleh posisi dominan dan mengalahkan pesaiang, dapat mendorong terjadinya situasi ini.hal ini terjadi

karena keputusan terkait kualitas, kuantitas dan kebijakan harga tidak hanya ditentukan oleh satu pelaku usaha, tetapi juga dipengaruhi oleh tindakan para pesaingnya.¹⁴⁵

Penulis berpendapat bahwa berdasarkan penjelasan diatas praktik monopoli yang dilakukan oleh Pertamina dalam penguasaan pasar di bidang penyaluran BBM, dan dugaan adanya intervensi atau campur tangan pemerintah melalui kementerian ESDM dalam penetapan harga jenis BBM Umum yang disalurkan oleh perusahaan Swasta khususnya harga BBM non subsidi yang disalurkan oleh PT.Vivo. merupakan bentuk dari monopoli by law atau disebabkan karena perintah undang-undang, meski demikian dengan adanya legalisasi monopoli bukan berarti pemerintah dapat melakukan praktik monopoli dalam pendistribusian BBM, karena dengan melakukan praktik monopoli akan berdampak dan membawa implikasi terhadap persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan kelompok lain, khususnya perusahaan swasta.

Salah satu praktik monopoli yang penulis dapat simpulkan yaitu dengan adanya hambatan dan larangan terkait dengan pendistribusian RON 89 yang tertuang dalam keputusan Menteri ESDM No 245.K/MG.01/MEM/2022 yang menghapus BBM beroktan rendah, salah satu yang dihapuskan yaitu BBM Revvo 89, maka dari itu berdasarkan hasil wawancara penulis dilapangan terkait dengan imbas yang dirasakan oleh SPBU PT.Vivo cabang ciputat terkait dengan keputusan menteri tersebut?

¹⁴⁵ Johny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm 40.

“Saat ini tidak ditemukannya lagi BBM Revvo 89 yang dijual oleh PT.Vivo, SPBU kami sepi akan konsumen jika diandingkan dengan saat masih diperbolehkannya pemasaran BBM Revvo 89, kepala cabang SPBU PT.Vivo yang berlokasi di ciputat menyampaikan bahwa pemberhentian pemasaran dan penyaluran BBM Revvo 89 tidak lagi di jual sejak adanya himbauan dari pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga dan larangan untuk menjual BBM RON 88 dan 89”

Tentu jika mengacu pada prinsip persaingan usaha dan monopoli dapat dikatakan bahawa pemerintah secara tidak langsung melakukan pemaksaan untuk menetapkan harga jenis BBM Umum atau non subsidi yang dipasarkan oleh pihak swasta, serta memberikan hambatan dalam pemasaran BBM terjangkau. oleh karena itu penulis berpendapat hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak menciptakan iklim kompetitif market di sektor persaingan BBM antara PT.Pertamina dan pihak Swasta, sehingga tidak terbantahkan bahwa Pertamina hingga saat ini memiliki posisi yang sangat dominan dalam pasar penyaluran BBM di Indonesia.

Industri Minyak dan Gas saat ini masih berada dalam masa transisi, yaitu dari perubahan paradigma yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 ke Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, karena itu, aturan yang berlaku dalam industri hilir Minyak dan Gas bumi saat ini mencerminkan dua kepentingan yang berbeda. Disatu sisi, perlu adanya upaya yang harus dilakukan untuk memprioritaskan pelaku usaha nasional dengan mengedepankan prinsip kepentingan nasional, sementara di sisi yang lain, dorongan untuk meningkatkan kesadaran terkait betapa pentingnya efisiensi sektor ini melalui persaingan usaha yang sehat turut memengaruhi arah kebijakan.¹⁴⁶

¹⁴⁶ Dheneta Amriska,.....*Op.cit.*, hlm 85.

Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, meskipun PT.Pertamina melakukan Monopoli dan menguasai pasar BBM di Indonesia, monopoli bukanlah suatu tindakan yang dilarang, dalam hal ini posisi Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan yang mendapatkan hak istimewa dari negara untuk melaksanakan pengadaan dan pemasaran BBM jenis tertentu di seluruh Indonesia, sebagaimana yang dijelaskan oleh Jhonny Ibrahim dapat dikategorikan sebagai jenis monopoli yang sah yaitu monopoli yang terjadi karena di atur oleh Undang-Undang (*monopoli by nature*).¹⁴⁷ Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Pertamina saat ini dengan penguasaan pasar di bidang penyaluran bahan bakar minyak dapat dikatakan sebagai bentuk praktik *monopoli by nature*, akan tetapi langkah membuat kebijakan larangan pemasaran RON 89 oleh pemerintah merupakan bentuk hambatan dan praktik monopoli yang tidak dapat dibenarkan, sehingga berdampak kepada persaingan yang tidak sehat dan merugikan pihak lain, khususnya masyarakat atau konsumen yang masih berharap untuk dapat memperoleh BBM dengan harga yang lebih terjangkau.

Penulis berkesimpulan bahwa perlu adanya kajian ulang terkait dengan regulasi yang ada saat ini, dan upaya untuk menyelaraskan antara satu regulasi hukum dengan regulasi hukum lainnya agar terciptanya persaingan usaha yang sesuai dengan prinsip persaingan usaha sehat dan tidak adanya benturan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

¹⁴⁷ Jhonny Ibrahim,.....*op, cit*, hlm 40.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam pengaturan dan penetapan harga BBM oleh pemerintah Pertamina dan Revvo 89 bertentangan dengan aturan hukum, prinsip persaingan usaha, hal tersebut dapat terlihat dari adanya upaya intervensi oleh pemerintah dalam penetapan harga jenis BBM umum yang didistribusikan oleh perusahaan swasta yaitu penyesuaian harga Revvo 89 dan pelarangan pendistribusian BBM dengan kadar RON 89, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2002 Tentang Minyak dan Gas Bumi, serta bertentangan dengan Peraturan Menteri ESDM No 21 Tahun 2021.
2. Pengaturan dan penetapan harga BBM di Indonesia membawa implikasi terhadap persaingan usaha tidak sehat, hal tersebut dapat terlihat dari adanya pertentangan dengan prinsip persaingan usaha pendistribusian, seperti praktik monopoli, intervensi dalam penetapan harga jenis BBM umum serta pembatasan terhadap produksi BBM yang didistribusikan oleh SPBU swasta yaitu pelarangan pemasaran BBM RON 89

B. Saran

1. Pemerintah seharusnya membuat peraturan teknis dan landasan hukum yang jelas dalam pengaturan, penetapan harga dan pendistribusian terhadap Jenis BBM khusus penugasan dan jenis BBM umum di Indonesia khususnya BBM berjenis Pertamina dan RON 89, sehingga melalui kebijakan pemerintah yang adil dan jelas diharapkan tidak adanya upaya

untuk menginterfensi penetapan harga jenis BBM umum yang di distribusikan oleh Perusahaan Swasta dimasa yang akan datang

2. Pemerintah seharusnya memberikan kebebasan bagi pelaku usaha Swasta untuk menetapkan harga sesuai dengan mekanisme pasar, sehingga masyarakat memperoleh pilihan yang beragam untuk membeli BBM yang lebih terjangkau, selain itu diharapkan pemerintah berpegang teguh dengan prinsip persaingan usaha yang sehat seperti tidak melakukan hambatan, interfensi penetapan harga, atau praktik monopoli, sehingga dalam proses pendistribusian BBM di Indonesia akan menguntungkan seluruh pihak. Baik pemerintah, perusahaan swasta dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Abdul Kadir Muhammad, "*Hukum Perjanjian*", Alumni, Bandung, 1986.
- Abu Samah dan Roni Kurniawan, *Mempelajari dan Mengenai Hukum Anti Monopoli*, Pekanbaru, Buku Ajar 2015.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Antimonopoli*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Alim H. S., Nurbaini dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Andi Fahmi Lubis dan Ningrum Natasya Sirait (Edit.), *Hukum Persaingan Usaha Jakarta: KPPU, 2009*.
- Andi Fahmi Lubis et al, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu), Oktober, 2009, Selanjutnya disebut dengan Andi Fahmi Lubis et al I.
- Andi Fahmi Lubis et.al., *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, Creative Media, Jakarta, 2009.
- Ari siswanto, *Hukum Persaingan Usaha, Bogor* : Ghalia Indonesia, 2004.
- Artidjo Alkotsar. *Metode Penelitian Hukum Profetik*, Yogyakarta: FH UII Press, 2018.

- Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis* Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Bachrudin Sjarono, et.al, *Ekonomi Mikro*, (DIY: CV Budi Utama, 2019), hlm 114-115
- Bramantyo Djohanputro, *Prinsip-prinsip Ekonomi Makro*, Jakarta : Penerbit PPM, 2006.
- Budi Kagramanto. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*. Laras, Sidoarjo, 2010.
- Devi Meyliana, *Hukum Persaingan Usaha*, Setara Pres, Malang, 2013.
- Dewi Meryanti, *Praktek Monopoli dalam Industri Air Bersih di Pulau Batam di Tinjau dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Perkara No. 11/KPPU-I/2008 Tentang Praktek Monopoli oleh PT. Adhy Tirta Batam)*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, Jakarta, hlm. 52.
- Hermansyah, Pokok – pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Jakarta : PrenadaMedia Group, 2008.
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Johny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha*, Malang : Bayumedia Publishing, 2007.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang, 2006.
- M. Taufik, *Dinamika Pemasaran Jelajahi Dan Rasakan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Michael Kantz dan Harveey S Rosen, “microeconomic”, USA, Richard DIrwin Inc, 1994, hlm 432-433.
- Mohammad Ikhsan, *Harga Minyak dan Subsidi BBM*, Jakarta : Media Indonesia, Edisi Tanggal 1 Mei, 2006.
- Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli, Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Nugroho, S. A. (2014). *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Prenada Media, hlm 23
- Pasek Dianta, *Metodologi Hukum Normatif : Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Rhenald Kasali, *Mutasi DNA: Powerhouse Pertamina on the Move*, Jakarta : Gramedia, 2008.
- Rhenald Kasali, op.cit, hlm.122.
- Rudi Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Jakarta : 2000.
- Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ketiga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ketiga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm 266-267
- Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ketiga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sandra Dyana, *Cara Cepat Menguasai Ekonomi SMA/MA*, Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2019.

Sebastian Pompe, Ikhtisar *Ketentuan Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform, 2010.

Sharyanto, *Teori Hukum Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*, (Jakarta: WR Penerbit, 2016).

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010).

St. Paul Minn West Publishing CO, MONOPSONY. *A condition of the market in which there is about one buyer for particular commodity. Black law dictionory (fifth edition)*.

Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm 42.

Susanti Adi Nugroho, "*Pengaturan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*", 2001. Jakarta: Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung.

Suyud margono, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Syahmin, *Hukum Dagang Internasional*. Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Teguh Prasetyo , *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Pertama*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.

Tri Kunawangsih Pracoyo dan Antyo Pracoyo, *Aspek Dasar Ekonomi Mikro*, Jakarta: PT Grasindo, 2006.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Pasal 33 Ayat (3)

Undang-Undang No 21 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 *Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Indonesia, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 76.

Peraturan Presiden No 117 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 *tentang Pedoman Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.*

Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 89/2009 tentang Pengaturan Monopoli Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu.

Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2005 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu.

JURNAL & TESIS

A. H. Silitonga, C. Citrawinda, and G. Sharon, “*Praktik Monopoli Jasa Pengurusan Transportasi Pengiriman Benih Bening Lobster,*” Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Vol.5, No.2, (2023).

Amin Sri Wahyu Ningrum, *Pengaruh Asam Dalam Biomassa Berbahan Baku Alga Spirogyra sp Terhadap Kadar Etanol*, Vol XI No 2, Agustus 2016, hlm 2.

Ahmad zaini, *Monopoli Dalam Bisnis Syari'ah*, Vol.2 No.2, hlm 13.

Alum Simbolon, *Pendekatan yang dilakukan Komisi Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran dalam Hukum Persaingan Usaha*, Vol. 2 No. 2, (2013).

Annisa Zahra Tsani, *Pengaruh perubahan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Dan Inflasi Terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Di Surabaya*, (2023).

Athari Farhani, *Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undnag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Vol.16, No.2.

Balvas imantaka, “ *imunitas BUMN Untuk Melakukan Monopoli* “*jurnal karimah tauhid.*, Vol 2 No 2 (2023).

Choirul adeffian, *Metode Pendekatan per Se Illegal And Rule Of Reson Terkait Penegakan Hukum Alternatif Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Vol.9, No.2.

Dewi Wuryandani, *Manfaat Dan Tantangan Pengaturan BBM Bersubsidi*, Vol XVI No 17, September 2024.

- Dhaneta Amariski, *Analisis Hukum Kebijakan Penetapan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, (2010).
- Dini Fatihudin, “*Argumentasi, Solusi, Dampak Ekonomi Dan Perilaku Harga BBM Di Indonesia*”, *jurnal Equilibrium* Vol 111 No 2 (2013).
- Enno Selya Agustina, Relys Sandi Ariani, Nada Hasnadewi, *Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat*, *jurnal fakultas hukum* Vol. 4 Nomor 1, Mei (2023).
- Espan Heryansyah, “*Pergeseran Politik Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia (Studi terhadap Kedudukan dan Kewenangan Gubernur dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Pasca Reformasi)*”, (Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, (2016).
- Fitria Dila Lestari, *Kenaikan Harga BBM Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Inflasi Di Indonesia*, *Journal Of Islamic Bisnis Management Studies*, Vol. 3 No.2, (desember 2022)
- Fitriani tadete, *tujuan dampak kenaikan harga BBBM terhadap pelaku usaha di kecamatan belang : perspektif masalah musrsalah*, *Journal of Islamic Economics Law* Vol. 3, No. 1, (2023)
- Huta Disyon, “*Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Dugaan Praktik Monopoli Penjualan Avtur di Indonesia*” *Jurnal Persaingan Usaha* Vol 3 No 2, (2023)
- Juanda, & Ali, H, *Literature Review Hukum Bisnis : Monopoli Bisnis Dan Kerusakan Lingkungan*. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik*, Vol.2 No.2, (2022).
- M. Tri Anggaraini, *Penerapan Pendekatan “Rule of Reason” dan “Per Se Illegal” dalam Hukum Persaingan, dalam Persainagan dan Persekongkolan Tender*. 24:2 *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol 24 No 2, (2005)
- Martina, “*Kelebihan dan Kekurangan Pasar Persaingan Sempurna (Price Taker)*”, *Ukrama*, 2019, Vol. 2 No. 5.
- Mashur Malaka. “*Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha*” *jurnal AL-‘Adl*, vol 7 No 2 (2014).
- Mohammad Adi Winarko, *Analisis Dilema Kebijakan Pemerintah Dalam Menaikkan Harga Subsidi Bahan Bakar Minyak di Indonesia Tahun 2022*, Vol.7 No.1. Muh. Ilham Akbar, “*Politik Hukum Kelembagaan KPK Pasca Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, (2021)
- Muhammad Rizki Sudrajat, *Persaingan Usaha Sehat Dapat Membangun Ekosistem Bisnis Yang Berkelanjutan*, Vol.2 No.4, (2023).

- Munawwarah, E. *Pasar Monopoli dalam Pandangan Islam*. Jurnal Citra Ekonomi, Vol.2 No 1, (2021).
- Nanang Surya Putra, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumen dalam memilih SPBU*, Vol.XI, No 3, hlm 4, (2016).
- Novia Marchelia Putri Az Zahra, *Pengaruh Kenaikan Harga BBM Subsidi Terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Tulungagung*, Vol 2 No 3, Juni 2024, hlm 3.
- Nelva Siskawati, *Sosialisasi Pendekatan Secara Langsung Kepada Produsen Di Pasar Persaingan Sempurna dan Pasar Persaingan Tidak Sempurna*, Vol. 4 No 3, (2023)
- Ni'matul fitria mukaromah, *Asar Persaingan Sempurna Dan Pasar Persaingan Tidak Sempurna Dalam Perspektif Islam.*” Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan, Vol. 4, No. 2, (2020)
- Ni'matul Fitria Mukaromah. *Pasar Persaingan Sempurna Dan Pasar Persaingan Tidak Sempurna Dalam Perspektif Islam*, Vol.4, No.2, (2024).
- Novia Marchelia Putri Az Zahra, *Pengaruh Kenaikan Harga BBM Subsidi Terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Di Kabupaten Tulungagung*, jurnal ekonnomi dan keuangan islam, Vol. 2 No.3.
- Nurika Fahalah Ilmania, *Legalitas Penjualan Bahan Bakar Eceran*, Vol.11 No.2, (2022).
- R.B. Suhartono, *Konglomerasi dan Relevansi UU Antitrust/ UU Antimonopoli di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 4 No 3, tahun (1998).
- Razaan Nazhif Firmansyah, *Analisis Monopoli Dalam Permasalahan Bahan Bakar Avtur Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Vol.6 No 3, (2024).
- Rodina Nababan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Yang Dilarang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Kermba Jaring Apung Di Haranggaolhorison Kabupaten Simalungun*, Vol. 01 No 01, (Juni 2020)
- Septia Tri Rahmania, *dampak guncangan harga minyak dunia terhadap di namika inflasi di Indonesia*, Vol.2, No.1, hlm 3.
- Susi yunarsih, *Undnag-Undnag Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Sebagai Faktor Integrasi Di Bidang Kegiatan Usaha*, Vol. 16 No.2, (2018)

Sutan remy sjahdieni, *Larangan Praktik Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat*, Vol 6 No 10, (2000).

Tarmizi, *Analisis Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019*, Vol. 4 No.1, (2019).

Temmy Wijaya, *Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Vol 2.No 1.

Yosua and D. Wiradiputra, *Pencegahan Terhadap Praktik Monopoli Jasa Kargo Ekspor Benih Lobster Menurut Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan 04/ KPPU-I/2021)*, jurnal rectum, Vol. 5.No.1, (2023).

MEDIA ELEKTRONIK

Dikutip dari, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/siapa-berwenang-menetapkan-harga-bbm-lt636a2dab2f168/> , di akses pada 25 desember 2024.

Solopos bisnis, diakses pada 26 juli 2024, <https://bisnis.solopos.com/ini-pemilik-spbu-vivo-yang-jual-bbm-rp8-900-dan-lebih-murah-daripada-pertamina-1413178>, diakses pada 11 November 2024. Jam 20.00.

CNN Indonesia, menteri ESDM kasih sinyal kenaikan harga BBM, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240216144551-85-1063568/menteri-esdm-kasih-sinyal-kenaikan-harga-bbm> , diakses pada 17 februari 2024

Jamaludin Akmal, “Pemerintah intervensi Vivo Nikkan Harga Anthony Budiawan Cium Bau KKN”, <https://rmol.id/politik/read/2022/09/04/546136/pemerintah-intervensi-vivo-naikkan-harga-anthony-budiawan-cium-bau-kkn>, diakses 17 February 2024.

Ahmad Munjin, <https://www.inilah.com/intervensi-vivo-naikkan-harga-bbm-bikin-pertamina-monopoli> , diakses pada 19 February 2024.

Dinara Kurniawan, Harga BBM dinaikkan, Pemerintah sebut tak intervensi vivo <https://www.jawapos.com/energi/01406160/harga-bbm-dinaikkan-pemerintah-sebut-tak-intervensi-vivo,di> akses pada 19 february 2024

CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220906114309-4-369654/heboh-bbm-revvo-89-dijual-murah-akhirnya-vivo-buka-suara> , diakses pada 27 juni 2024.

Dikutip <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pendekatan-per-se-illegal-dan-rule-of-reason-dalam-persaingan-usaha-lt4b94e6b8746a9/> 28 oktober 2024. Pada pukul 21.00 wib.

Aam S. Rusydiana & Kuni Afifah. “*Pasar Persaingan Sempurna Dalam Perspektif Ekonomi Islam.*”(<https://melakukan.com/wpcontent/uploads/2018/04/2010PasarPersainganSempurnadalamPerspektifEkonomiIslam.pdf>),Diakses 28 oktober 2024.

Dikutip <https://money.kompas.com/read/2022/01/03/200000726/pasar-persaingan-sempurna-pengertian-contoh-dan-ciri-cirinya?page=all> . diakses pada 21 oktober 2024.

Kementrian ESDM <https://migas.esdm.go.id/post/kepmen-esdm-tentang-harga-jual-eceran-bbm-jenis-tertentu-dan-khusus-penugasan> di akses pada 23 november 2024, jam 20.00 wib.

Dikutip dari, <https://tirto.id/cara-pemerintah-dan-pertamina-menetapkan-harga-bbm-cvzz>, diakses pada 1 februari 2025, jam 20.00 Wib.

Hermawan, *Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Harga BBM : Suatu Tinjauan Dari Perspektif Ekonomi Islam*, <https://repository.uinjkt.ac.id> , diakses pada 23 November 2024.

Dikutip dari <https://tirto.id/dpr-pemerintah-tak-punya-kewenangan-atur-harga-bbm-spbu-swasta-gvSh> , diakses pada 23 November 2024, jam 09.00.

Dikutip dari <https://www.tempo.co/arsip/revvo-89-pesaing-pertalite-mulai-hilang-dari-spbu-vivo-262083>, diakses pada 11 januari 2025, jam 20.00.

Dikutip dari <https://voi.id/ekonomi/241761/menghitung-harga-keekonomian-bbm-pertalite-yang-dibanderol-rp10-000-per-liter>, diakses pada 1 februari 2025, jam 01.00.

Dikutip dari, <https://repository.uin-suska.ac.id/20639/8/8.%20BAB%20III.pdf>, diakses pada 7 januari 2024, Jam 20.00.

Dikutip dari www.answers.com/topic/monopoly-1, diakses pada 1 desember 2024, 08.00 wib.

Dikuti dari <https://trisaktiblc.com/articles/perjanjian-penetapan-harga-yang-dilarang-uu-no-5-tahun-1999> diakses pada 20 Oktober 2024

Dikutip dari <https://www.tempo.co/internasional/ramai-kasus-pertamina-harga-bbm-di-malaysia-lebih-murah-1213273>, diakses pada 22 Mei 2025.